SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2029;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten yang selanjutnya disebut RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Kabupaten.
3. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
4. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
5. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
6. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
7. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
8. Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
9. Analisis Inklusif Disabilitas, yang selanjutnya disingkat AID adalah alat analisis yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi isu, hambatan, kebutuhan, dan strategi Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah, guna memastikan agar kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan menjadi inklusif terhadap Penyandang Disabilitas.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD.
13. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Kabupaten adalah Kabupaten Sigi.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
17. Bupati adalah Bupati Sigi.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
20. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

BAB II
PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten Tahun 2025-2029.
(2) RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. pendahuluan;
    b. situasi Penyandang Disabilitas;
    c. AID;
    d. strategi implementasi, target capaian dan Kegiatan RAD Penyandang Disabilitas;
    e. penganggaran;
    f. evaluasi dan pelaporan;
    g. penutup;dan
    h. matriks.
(3) Dokumen RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari:
    a. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas; dan
    b. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.
(2) RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan RPJMD.

Pasal 4

RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program serta kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak Penyandang Disabilitas di wilayah Kabupaten.

Pasal 5

RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten berfungsi sebagai instrumen integrasi dan pengarusutamaan kebijakan inklusif terhadap Penyandang Disabilitas ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Bagian Ketiga
Penentuan Penyelenggaraan

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten.
(2) Dalam penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim koordinasi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten.
(3) Keanggotaan tim koordinasi RAD Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah selaku koordinator pelaksana;
    b. Dinas;
    c. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
    d. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
    e. Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan;
    f. Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang;
    g. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;
    h. Perangkat Daerah yang membidangi perumahan rakyat;
    i. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    j. Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata;
    k. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika;
    l. Bagian;
    m. organisasi Penyandang Disabilitas tingkat Kabupaten; dan
    n. Badan Pusat Statistik.
(4) Tim koordinasi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tim koordinasi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, tim koordinasi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten dapat membentuk forum tematik disabilitas sesuai bidang sasaran strategis RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten.
(2) Susunan keanggotaan dan tata kerja forum tematik disabilitas ditetapkan dengan keputusan ketua tim koordinasi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten.

Pasal 9

Bidang sasaran strategis RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
a. pendataan dan perencanaan inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
b. penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
c. pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas;
d. pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
e. pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
f. pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
g. akses dan pemerataan layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Penyelenggara

Pasal 10

Tim koordinasi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten;
b. memastikan integrasi program, kegiatan, dan anggaran Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dalam rangka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
d. menyelenggarakan forum koordinasi, konsultasi publik, dan kemitraan dengan organisasi Penyandang Disabilitas, lembaga masyarakat, dan dunia usaha;
e. menyusun rekomendasi kebijakan kepada Bupati terkait pembangunan daerah yang inklusif terhadap Penyandang Disabilitas;
f. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten kepada Bupati dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur sebagai bahan konsolidasi laporan Provinsi; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten.

Pasal 11

(1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah selaku koordinator pelaksana tim koordinasi RAD Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai fungsi:
   a. memfasilitasi penyusunan dokumen RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten;
   b. mengoordinasikan integrasi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten ke dalam RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
   c. mengelola data dan informasi pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten;
   d. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten setiap tahun; dan
   e. menjadi sekretariat tim koordinasi RAD Penyandang Disabilitas.
(2) Sekretariat Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:
   a. mengoordinasikan penyusunan agenda kerja tim koordinasi RAD Penyandang Disabilitas;
   b. menyiapkan bahan rapat, notulen, dan dokumentasi hasil kegiatan;

c. menghimpun laporan dari Perangkat Daerah pelaksana kegiatan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten; dan
d. melaksanakan fungsi administrasi dan pelaporan kepada ketua tim koordinasi RAD Penyandang Disabilitas.

(3) Sekretariat tim koordinasi RAD Penyandang Disabilitas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Perangkat Daerah pelaksana RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf l mempunyai tugas:
a. melaksanakan kegiatan sektoral yang mendukung pencapaian sasaran strategis RAD Penyandang Disabilitas sesuai bidang urusannya;
b. memastikan program dan kegiatan di Perangkat Daerah yang dibidangi mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas;
c. menyusun analisis inklusif terhadap Penyandang Disabilitas dan Pernyataan Anggaran Disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran;
d. mengumpulkan dan menyampaikan data capaian pelaksanaan kegiatan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah; dan
e. berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang diselenggarakan oleh tim koordinasi RAD Penyandang Disabilitas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah pelaksana dapat bekerja sama dengan organisasi Penyandang Disabilitas, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

Pasal 13

Forum tematik disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki fungsi:
a. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang sasaran strategis RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten;
b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidangnya masing-masing;
c. mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan kebutuhan teknis Penyandang Disabilitas di sektor terkait;
d. menyusun rekomendasi teknis sebagai bahan kebijakan tim koordinasi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada tim koordinasi RAD Penyandang Disabilitas.

BAB III
MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BAGI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Prosedur Perencanaan Inklusif Penyandang Disabilitas

Pasal 14

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengintegrasikan isu Penyandang Disabilitas dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah dalam jangka menengah dan tahunan.

(2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. identifikasi kebutuhan Penyandang Disabilitas di bidang urusan masing-masing Perangkat Daerah;

b. penyusunan AID sebagai dasar penyusunan rencana program dan kegiatan;
c. penyelarasan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan sasaran strategis RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten; dan
d. pelibatan organisasi Penyandang Disabilitas, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan.

Pasal 15

(1) Penyusunan AID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi:
a. analisis permasalahan, kebutuhan, dan hambatan Penyandang Disabilitas di bidang urusan Perangkat Daerah;
b. identifikasi kelompok sasaran penerima manfaat;
c. penentuan bentuk intervensi, indikator kinerja, dan target capaian; dan
d. penetapan strategi pelaksanaan yang inklusif terhadap Penyandang Disabilitas.
(2) Hasil penyusunan AID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKPD setiap tahun.

Pasal 16

(1) Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kabupaten dan kecamatan wajib mengakomodasi partisipasi aktif Penyandang Disabilitas dan/atau perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas.
(2) Tata cara pelibatan Penyandang Disabilitas dan/atau perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah selaku koordinator tim koordinasi RAD Penyandang Disabilitas.

Pasal 17

(1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah mengoordinasikan proses integrasi hasil AID ke dalam dokumen RPJMD, RKPD, serta kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.
(2) Hasil integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten.
(3) Perangkat Daerah wajib menyampaikan hasil AID setiap tahun kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah paling lambat bersamaan dengan penyampaian RKPD.

Bagian Kedua
Mekanisme Penganggaran Inklusif Penyandang Disabilitas

Pasal 18

(1) Penganggaran program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten dilakukan dengan prinsip anggaran yang responsif dan inklusif terhadap Penyandang Disabilitas.
(2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagai bagian dari dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.
(3) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat minimal:

a. program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran RAD Penyandang Disabilitas;
b. indikator kinerja dan output yang berpihak pada Penyandang Disabilitas;
c. alokasi anggaran dan sumber pendanaan; dan
d. mekanisme pelaksanaan dan pemantauan hasil kegiatan.

(4) Dokumen Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah untuk dilakukan konsolidasi dan analisis keterpaduan dengan program RAD Penyandang Disabilitas.

(5) Format Pernyataan Anggaran Disabilitas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran inklusif Penyandang Disabilitas setiap tahun.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
a. memperbarui dokumen RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten;
b. menyusun laporan kinerja pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten kepada Bupati dan Gubernur; dan
c. menjadi bahan penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.

(3) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dapat bekerja sama dengan organisasi Penyandang Disabilitas, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dalam melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten.

BAB IV
MEKANISME EVALUASI TERHADAP RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah

Pasal 20

(1) Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten dilaksanakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. menilai capaian pelaksanaan sasaran strategis RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten;
b. mengidentifikasi kendala dan hambatan pelaksanaan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah;
c. menilai keterpaduan dan kesesuaian program Perangkat Daerah dengan prinsip pembangunan inklusif; dan
d. memberikan rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas pada tahun berikutnya.

Pasal 21

(1) Evaluasi pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara menyeluruh pada akhir periode lima tahunan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten.

(2) Hasil evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan:
   a. laporan kinerja tahunan pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten;
   b. rekomendasi integrasi hasil evaluasi ke dalam RKPD tahun berikutnya; dan
   c. bahan pelaporan kepada Gubernur dan Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 22

(1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah berperan sebagai koordinator pelaksanaan evaluasi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah berwenang:
   a. menyusun pedoman evaluasi pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten;
   b. mengoordinasikan pengumpulan data capaian pelaksanaan kegiatan dari seluruh Perangkat Daerah;
   c. melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten;
   d. menyelenggarakan forum evaluasi tahunan bersama Perangkat Daerah, organisasi Penyandang Disabilitas, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
   e. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten untuk disampaikan kepada Bupati.
(3) Evaluasi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten dapat melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi Penyandang Disabilitas, dan mitra pembangunan sebagai pihak independen untuk memastikan objektivitas hasil evaluasi.

Bagian Kedua
Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan oleh Perangkat Daerah

Pasal 23

(1) Setiap Perangkat Daerah pelaksana RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten wajib melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang urusannya masing-masing.
(2) Evaluasi internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Anggaran Disabilitas;
   b. pengukuran capaian kinerja dan realisasi anggaran;
   c. analisis capaian *output* dan *outcome* kegiatan terhadap sasaran strategis RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten; dan
   d. penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun anggaran.
(3) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(4) Format evaluasi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

(1) Hasil evaluasi pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten digunakan sebagai dasar untuk:
   a. penyusunan kebijakan dan program prioritas Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan tahun berikutnya;
   b. perbaikan pelaksanaan dan penganggaran kegiatan di Perangkat Daerah; dan
   c. pelaporan kinerja pembangunan inklusif kepada Gubernur.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi tahunan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten kepada Bupati dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur setiap tahun.
(3) Hasil evaluasi menyeluruh pada akhir periode RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten digunakan sebagai bahan penyusunan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten periode berikutnya.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Pasal 25

(1) Laporan hasil evaluasi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten minimal memuat:
   a. gambaran umum pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten;
   b. tingkat capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama;
   c. permasalahan, hambatan, dan faktor pendukung pelaksanaan;
   d. hasil analisis dan rekomendasi kebijakan; dan
   e. rencana tindak lanjut pelaksanaan hasil evaluasi.
(2) Rekomendasi hasil evaluasi digunakan sebagai dasar:
   a. penyempurnaan kebijakan dan strategi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten;
   b. perbaikan koordinasi antar Perangkat Daerah; dan
   c. penguatan peran serta masyarakat dan organisasi Penyandang Disabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 26

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah bertanggung jawab melakukan diseminasi hasil evaluasi kepada seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait.

BAB V
BENTUK PELIBATAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

(1) Pelibatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan perwujudan prinsip inklusivitas, kesetaraan, dan nondiskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

(2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. menjamin keterlibatan aktif Penyandang Disabilitas dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah;
   b. memastikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan mempertimbangkan kebutuhan, potensi, serta aspirasi Penyandang Disabilitas; dan
   c. memperkuat kapasitas organisasi Penyandang Disabilitas sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.
(3) Prinsip pelibatan Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan asas:
   a. kesetaraan dan kesempatan yang sama;
   b. Penghormatan atas harkat dan martabat manusia;
   c. partisipasi penuh dan efektif; dan
   d. Aksesibilitas terhadap informasi, sarana, dan pengambilan keputusan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam
Proses Perencanaan dan Pembangunan

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah memfasilitasi pelibatan Penyandang Disabilitas dan organisasi Penyandang Disabilitas dalam seluruh tahapan perencanaan dan pembangunan daerah.
(2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. partisipasi dalam forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD dan RKPD;
   b. partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, dan Kabupaten;
   c. keterlibatan dalam proses penyusunan AID dan Pernyataan Anggaran Disabilitas ;
   d. keikutsertaan dalam forum koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten; dan
   e. kemitraan dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program, pelatihan, advokasi, serta Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
(3) Dalam setiap tahapan perencanaan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib menyediakan:
   a. Aksesibilitas fisik dan nonfisik bagi Penyandang Disabilitas;
   b. informasi yang mudah diakses dalam format ramah disabilitas; dan
   c. pendampingan atau juru bahasa isyarat bagi Penyandang Disabilitas sensorik yang memerlukan bantuan komunikasi.

Pasal 29

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk memastikan hasil pelibatan Penyandang Disabilitas dituangkan secara nyata dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 30

(1) Organisasi Penyandang Disabilitas berhak memberikan masukan, usulan, dan rekomendasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.

(2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui forum resmi perencanaan pembangunan daerah atau melalui sekretariat tim koordinasi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten.
(3) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti setiap masukan dan rekomendasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
   a. penyesuaian program dan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
   b. integrasi usulan ke dalam dokumen RKPD atau Renja Perangkat Daerah; dan
   c. pemberian umpan balik secara tertulis atas hasil pembahasan atau keputusan forum perencanaan.
(4) Ketentuan teknis pelaksanaan pelibatan partisipasi Penyandang Disabilitas ditetapkan dengan keputusan ketua tim koordinasi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten.

Bagian Ketiga
Penguatan Kapasitas dan Kemitraan

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah mendorong peningkatan kapasitas organisasi Penyandang Disabilitas untuk mampu berperan aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah.
(2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. pelatihan perencanaan dan penganggaran inklusif;
   b. fasilitasi akses informasi, data, dan dokumen pembangunan daerah;
   c. pendampingan teknis dalam penyusunan usulan program dan kegiatan; dan
   d. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga donor, dan mitra pembangunan lainnya.
(3) Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan strategis dengan organisasi Penyandang Disabilitas dalam:
   a. penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan advokasi;
   b. pelaksanaan program ePmberdayaan ekonomi dan sosial;
   c. pemantauan pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten; dan
   d. penyusunan laporan kemajuan pembangunan inklusif Penyandang Disabilitas.
(4) Hasil kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada tim koordinasi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten sebagai bagian dari pelaksanaan dan evaluasi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 9 Desember 2025

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,

RUSDIN, SH
Pembina Tkt.I
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 32 TAHUN 2025
RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS
TAHUN 2025-2029

RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS
TAHUN 2025-202

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan tonggak penting yang menandai adanya kemauan kuat Pemerintah Indonesia untuk memajukan, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas secara menyeluruh dalam aspek kehidupan dan penghidupan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diyakini akan mampu mendorong percepatan reformasi kebijakan negara untuk pemajuan, penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Tidak hanya pada komitmen politik tetapi juga pada implementasinya. Hal itu terwujud dalam bentuk harmonisasi peraturan perundang-undangan dari tingkat nasional sampai daerah dan harmonisasi kebijakan maupun pembangunan yang dilaksanakan dengan dengan upaya penguatan hak Penyandang Disabilitas.

Salah satu persoalan yang selama ini menghambat proses implementasi penghormatan, pilindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas adalah masih adanya kesenjangan antara kebijakan, perencanaan, penyelenggaraan, penganggaran, dan evaluasi kegiatan pembangunan dengan upaya penguatan hak Penyandang Disabilitas. Kebijakan dan kegiatan pembangunan belum sepenuhnya selaras sebagai bagian pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 membuat terobosan penting sebagai bagian upaya memperbaiki kegiatan pembangunan supaya lebih mengakomodasi aspek penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dengan mewajibkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan

penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Lebih lanjut, undang-undang ini mengamanahkan agar merumuskan hal tersebut dalam Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD). RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Dalam melaksanakan amanah Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Peraturan Pemerintah ini dirumuskan Sasaran Strategis Rencana Induk Penyandang Disabilitas. Terdapat tujuh sasaran strategis, yakni:

1. Pendataan dan perencanaan inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas;
4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
5. Perwujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
6. Pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
7. Akses dan pemerataan layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Sasaran strategis menggambarkan persoalan utama hak Penyandang Disabilitas yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Sasaran strategis di atas dijabarkan ke dalam sejumlah kebijakan, strategi implementasi, target capaian, dan penanggung jawab. Rencana Induk Penyandang Disabilitas berlaku untuk jangka waktu dua puluh lima tahun.

Lebih lanjut Penjabaran Rencana Induk Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Ada sejumlah hal yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, yakni sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Induk Penyandang Disabilitas ke dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD);
2. Mengatur tata cara penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi;
3. Mengatur mengenai tata cara penyusunan instrumen perencanaan dan penganggaran terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
4. Mengatur tata cara evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
5. Mengatur mengenai kaji ulang Rencana Induk Penyandang Disabilitas; dan
6. Menegaskan partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.

Meskipun dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tidak mengatur mengenai Rencana Aksi Daerah Penyandang

Disabilitas ditingkat kabupaten/kota. Namun, pemerintah kabupaten/kota menjadi salah satu pihak yang dilibatkan dalam proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi. Tidak adanya perintah secara eksplisit bagi kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah, bukan berarti kabupaten/kota tidak memerlukan Rencana Aksi Daerah dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan untuk Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas disusun untuk:
a. Jangka Panjang;
b. Jangka Menengah; dan
c. Jangka Pendek.

Perencanaan Jangka Panjang merupakan perencanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Perencanaan jangka panjang disusun dan diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten.

Perencanaan Jangka Menengah merupakan perencanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Perencanaan jangka menengah disusun dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten.

Perencanaan Jangka Pendek merupakan perencanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
Perencanaan jangka pendek disusun dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.
Program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun mengacu pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten.
Instrumen perencanaan dan penganggaran Perencanaan jangka pendek terdiri atas:
a. Analisis Inklusif Berbasis Data; dan
b. Pernyataan Anggaran Disabilitas.
Dalam hal Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten belum ditetapkan, program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten mengacu pada Peraturan Gubernur.

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Sigi disusun mengacu pada:
a. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas;
b. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi; dan
c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten.

Dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan setiap orang di daerah menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa

diskriminasi, perlu upaya dalam menjamin pemenuhan hak, penghormatan, perlindungan serta Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyandang Disabilitas yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2026.

Untuk menjamin terwujudnya komitmen tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dan tujuan utama penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas adalah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas secara sistematis dan terencana di tingkat daerah. RAD ini menjadi dokumen perencanaan yang mengintegrasikan isu disabilitas ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah agar tercapai pembangunan yang inklusif.

1.2.1 Maksud penyusunan RAD Penyandang Disabilitas secara umum adalah:

1. Sebagai panduan perencanaan;
   Dokumen ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program yang berpihak pada penyandang disabilitas.
2. Landasan hukum operasional;
   RAD merupakan tindak lanjut dari peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sehingga pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang kuat.
3. Mewujudkan pembangunan inklusif;
   Penyusunan RAD ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga infrastruktur, dapat diakses dan dinikmati oleh penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.

1.2.2 Tujuan penyusunan RAD Penyandang Disabilitas antara lain:

1. Mewujudkan penghormatan hak asasi manusia;
   Menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat menikmati hak dan kebebasan dasarnya secara penuh dan setara dengan warga negara lain.
2. Menciptakan kesetaraan dan nondiskriminasi;

Menghilangkan praktik diskriminasi dalam segala bentuk dan memastikan penyandang disabilitas diperlakukan secara adil dalam berbagai aspek kehidupan.

3. Mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas;
   Memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk terlibat secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak-hak mereka.
4. Sinkronisasi dengan kebijakan nasional;
   Menyelaraskan program dan kegiatan di tingkat daerah dengan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN-PD) untuk mencapai tujuan yang sama.
5. Mendorong akuntabilitas;
   Memastikan adanya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program disabilitas untuk mengukur pencapaian target dan efektivitas anggaran.
6. Optimalisasi sumber daya daerah;
   Memastikan alokasi anggaran dan sumber daya daerah digunakan secara efektif untuk program yang memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas.

1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, dengan sistimatika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II SITUASI PENYANDANG DISABILITAS
BAB III ANALISIS INKLUSI DISABILITAS (AID)
BAB IV STRATEGI IMPLEMENTASI, TARGET CAPAIAN DAN KEGIATAN RAD PD
BAB V PENGANGGARAN
BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB VII PENUTUP
MATRIKS

1.4 DASAR HUKUM.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 161, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 147);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 915);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 149).

BAB II

SITUASI PENYANDANG DISABILITAS

2.1 Profil dan Karakteristik Daerah Kabupaten Sigi

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Posisi Strategis Daerah

Secara astronomis Kabupaten Sigi terletak antara 0°51'24,02" - 2°03'20,24" Lintang Selatan dan 119°38'46,7" - 120°22'12,07" Bujur Timur. Secara geostrategik, Kabupaten Sigi memiliki wilayah seluas 521818,56 Ha atau sekitar 8,48 % dari total luas wilayah Sulawesi Tengah, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Donggala dan Kota Palu;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
- Sebelah Barat : Kabupaten Donggala, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat; dan
- Sebelah Timur : Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso

Kabupaten Sigi merupakan pemekaran dari Kabupaten Donggala yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008. Secara administratif, pemerintahan Kabupaten Sigi terdiri dari 16 kecamatan, 176 desa dan 1 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT).

Adapun luas tiap kecamatan dan presentasenya terhadap luas Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sigi

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak dari ibukota Kab (Km)
Pipikoro	Peana	101.284,98	19,41	19	931	123
Kulawi Selatan	Lawua	41.171,48	7,89	12	425	96
Kulawi	Bolapapu	112.973,72	21,65	16	567	62
Lindu	Tomado	59.226,41	11,35	5	995	89
Nokilalaki	Kamarora A	7.409,82	1,42	5	651	35
Palolo	Makmur	61.157,14	11,72	21	585	25
Gumbasa	Pakuli	17.063,47	3,27	7	131	32
Dolo Selatan	Baluase	39.292,94	7,53	12	131	13
Dolo Barat	Kaleke	12.106,19	2,32	12	46	7
Tanambulava	Sibalaya Utara	5.635,64	1,08	5	76	17
Dolo	Kotapulu	2.661,27	0,51	9	32	7
Sigi Biromaru	Mpanau	21.446,74	4,11	10	65	14
Sigi Kota	Bora	14.558,74	2,79	11*	0	0
Marawola	Binagga	3.757,09	0,72	11	71	18
Marawola Barat	Dombu	14.350,01	2,75	12	1350	33
Kinovaro	Porame	7.722,91	1,48	10	201	20
		521.818,56	**100**	**177**		

Catatan : *1 desa pada tabel ini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Sumber : RTRW Kabupaten Sigi 2021-2041; Publikasi BPS, 2025 (data diolah).

Dari data tersebut terlihat bahwa kecamatan terluas adalah Kulawi (21,65%) dan Pipikoro (19,41%). Bersama Palolo (11,72%), Lindu (11,35%), dan Kulawi Selatan (7,89%) kelimanya mencakup lebih dari tiga perempat dari total luas wilayah Kabupaten Sigi yang juga merupakan daerah dengan topografi pegunungan. Wilayah dengan luas kecil umumnya berada di bagian tengah dan utara, berdekatan dengan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi utama, seperti Sigi Biromaru, Dolo, dan Sigi Kota.

Gambar 2.1
Grafik Persentase Luas wilayah per Kecamatan terhadap Luas Kabupaten Sigi

Sumber : RTRW Kabupaten Sigi 2021-2041; Publikasi BPS, 2025 (data diolah)

Berdasarkan aspek geografis dan topografis, Kecamatan seperti Kulawi, Pipikoro, Palolo, Lindu dan Kulawi Selatan memiliki luas yang besar karena berada di kawasan pegunungan dan hutan lindung. Hal ini membuat pemekaran wilayah tidak banyak dilakukan karena keterbatasan akses dan konsentrasi penduduk yang rendah. Sebaliknya, wilayah seperti Dolo dan Sigi Kota memiliki luas kecil karena merupakan kawasan yang relatif datar dan dekat dengan pusat administrasi, sehingga kepadatan penduduk lebih tinggi dan wilayahnya lebih terkonsentrasi secara spasial.

Berdasarkan aspek ekonomi, Kecamatan Kulawi dan Pipikoro merupakan dua wilayah terluas dengan potensi besar di sektor pertanian, kehutanan, dan pariwisata alam namun menghadapi tantangan besar dalam konektivitas dan akses pasar akibat jarak dan kondisi geografis yang sulit. Kecamatan Palolo, Lindu, dan Kulawi Selatan juga memiliki potensi besar dalam komoditas unggulan seperti kakao, kopi, dan hortikultura. Sementara itu, kecamatan seperti Dolo dan Sigi Kota yang memiliki luas wilayah terkecil merupakan wilayah strategis dalam pengembangan ekonomi jasa karena kedekatannya dengan pusat pemerintahan.

Berdasarkan aspek sosial, jumlah desa terbanyak terdapat di

Kecamatan Palolo (21 desa) dan Kecamatan Pipikoro (19 desa), mengindikasikan pemerataan penduduk di wilayah-wilayah tersebut. Namun, kondisi geografis membuat penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi tantangan tersendiri. Kecamatan seperti Sigi Biromaru, Dolo, dan Sigi Kota memiliki kemudahan akses dan kedekatan terhadap pusat layanan publik, yang menjadikan wilayah tersebut merupakan wilayah dengan akses sosial yang lebih baik. Ketimpangan akses terhadap layanan dasar menjadi hal yang perlu diperhatikan dan harus diatasi melalui pendekatan berbasis kebutuhan lokal.

Berdasarkan aspek lingkungan, kecamatan dengan elevasi tinggi seperti Marawola Barat (1.350 mdpl), Lindu (995 mdpl), dan Pipikoro (931 mdpl) memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis, terutama sebagai daerah tangkapan air dan kawasan konservasi. Wilayah ini juga menyimpan potensi ekowisata dan pelestarian keanekaragaman hayati. Namun, wilayah ini rentan terhadap deforestasi dan alih fungsi lahan jika tidak dikelola secara berkelanjutan. Pendekatan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem di wilayah hulu.

Berdasarkan aspek kelembagaan, sebaran desa yang tinggi, seperti di Kecamatan Palolo dan Kecamatan Pipikoro, memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat kecamatan dan desa. Kecamatan yang berada jauh dari pusat kabupaten, seperti Pipikoro (123 km) dan Kulawi Selatan (96 km), membutuhkan perhatian khusus dalam penyediaan layanan pemerintahan dan pendampingan pembangunan desa. Penguatan sistem administrasi digital, pengembangan SDM lokal, dan tata kelola berbasis data menjadi kunci keberhasilan pembangunan kelembagaan yang inklusif dan adaptif di wilayah-wilayah tersebut.

Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Sigi

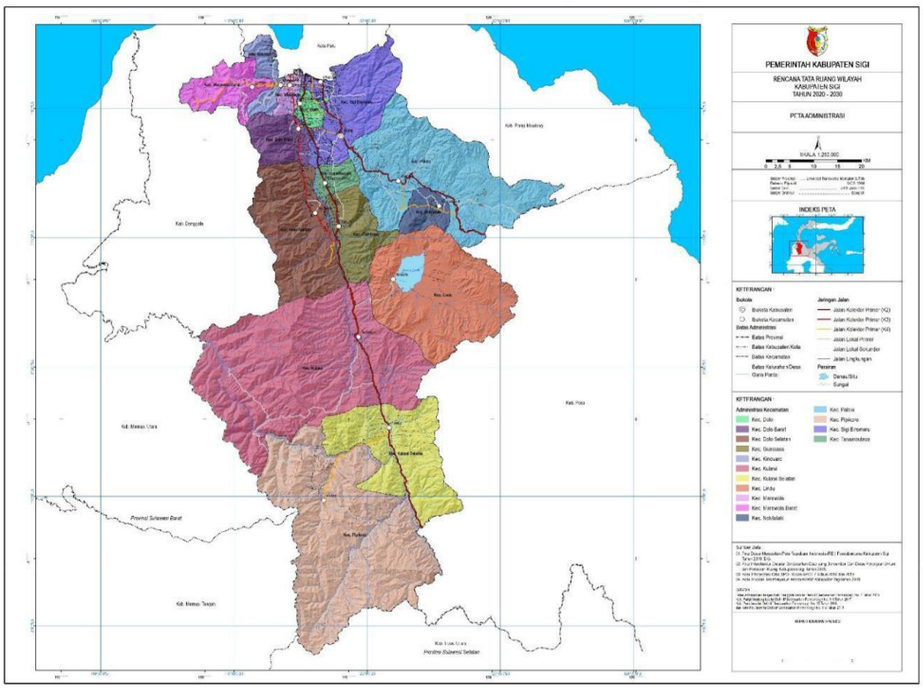

Sumber : RTRW Kabupaten Sigi 2021-2041

Peran Strategis Daerah

Berdasarkan posisi astronomis dan geostrategik, Kabupaten Sigi merupakan daerah strategis dalam pembangunan berkelanjutan dan ketahanan regional. Kabupaten Sigi juga dapat berperan sebagai jantung ekologi, penyangga pangan, dan kawasan penyeimbang urbanisasi ibukota provinsi serta konektivitas provinsi Sulawesi Tengah. Kontribusi Kabupaten Sigi berupa:

1. Kontribusi Ekonomi
   - Pertanian dan Perkebunan
     Sigi dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Sulawesi Tengah, terutama dalam komoditas padi, jagung, kakao, kopi, dan kelapa. Durian juga menjadi salah satu komoditas unggulan Sigi. Kecamatan seperti Kulawi dan Lindu menjadi pusat produksi kopi robusta dan arabika, sementara daerah dataran rendah seperti Dolo dan Marawola produktif untuk padi dan hortikultura.
   - Peternakan dan Perikanan Darat
     Kontribusi dari sektor peternakan (sapi, kambing, ayam) dan perikanan darat, terutama di wilayah dengan danau dan sungai seperti Danau Lindu, turut mendukung ketahanan pangan regional.
   - Pasokan ke ibukota Provinsi Sulawesi Tengah
     Sigi berperan penting sebagai daerah penyangga bagi ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, terutama dalam penyediaan bahan pangan segar, air bersih, dan tenaga kerja.

2. Kontribusi Infrastruktur dan Konektivitas
   - Transportasi dan Aksesibilitas:
     Jalur darat (Jalur trans Sulawesi) yang menghubungkan Palu dengan Sulawesi Selatan melewati Sigi dan Poso, menjadikannya jalur penting untuk logistik dan mobilitas orang/barang.
   - Pengembangan Infrastruktur Pascagempa (2018)
     Banyak proyek infrastruktur dilakukan di Sigi sebagai bagian dari pemulihan, termasuk pembangunan hunian tetap (huntap), jembatan, irigasi, dan jalan, yang juga memperkuat konektivitas antarwilayah.
3. Konservasi dan Lingkungan Hidup
   - Taman Nasional Lore Lindu (TNLL):
     Sebagian besar kawasan TNLL berada di Sigi. Wilayah ini menjadi penyangga ekosistem penting yang mendukung keanekaragaman hayati Sulawesi, seperti Anoa, Babirusa, dan burung endemik.
   - Sumber Air:
     Pegunungan dan hutan Sigi merupakan hulu dari beberapa sungai besar yang mengalir ke Palu dan sekitarnya, berfungsi sebagai penyedia air bersih dan pengendali banjir.
   - Pengelolaan Risiko Bencana:
     Setelah bencana gempa dan likuefaksi 2018, Sigi menjadi contoh daerah dengan fokus baru pada mitigasi bencana, deforestasi, dan pembangunan tangguh bencana.
4. Sosial Budaya dan Pariwisata
   - Budaya Adat Kulawi dan Lindu:
     Sigi memiliki warisan budaya masyarakat adat yang unik dan masih terjaga, termasuk rumah adat, tarian, dan hukum adat.
   - Wisata Alam dan Budaya:
     Dengan keindahan alam seperti Danau Lindu, Gunung Nokilalaki, air terjun, dan keanekaragaman flora-fauna, Sigi menyimpan potensi besar dalam pengembangan ekowisata.
5. Kontribusi terhadap Stabilitas Regional
   - Daerah Penyangga Urbanisasi Palu:
     Sigi menjadi tempat berkembangnya perumahan dan kawasan agropolitan yang menopang pertumbuhan Kota Palu secara tidak langsung.
   - Distribusi Kependudukan:
     Migrasi pascabencana dari Palu dan Donggala ke wilayah Sigi turut mendorong pertumbuhan dan perubahan pola permukiman serta ekonomi lokal.

Kabupaten Sigi merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan berbasis desa. Penetapan 11 desa wisata melalui SK Bupati Sigi Nomor 556-296 Tahun 2020 menjadi pijakan awal dalam upaya penguatan sektor pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.2
Desa Wisata yang Ditetapkan Melalui SK Bupati
di Kabupaten Sigi

Lokasi	Daya Tarik (Atraksi)
Desa Sibedi Kecamatan Marawola	Bukit 1 Pohon; Air Terjun; Embung Desa
Desa Kaluku Tinggu Kecamatan Dolo Barat	Air Terjun Wera; Hutan Pinus
Desa Toro Kecamatan Kulawi	Wisata Budaya (Tari Raego, Kerajinan Kulit Kayu); Wisata Alam (Hutan dan Air Panas); Rumah Adat (Lobo); Kelompok Musik Bambu
Desa Lawua Kecamatan Kulawi Selatan	Wisata Alam Air Terjun (Air Panas), Kerajinan Kain Kulit Kayu, Kelompok Musik Bambu
Desa Motaue Kecamatan Kulawi	Wisata Budaya: Tari Raego, Kerajinan Kulit Kayu
Desa Balane Kecamatan Kinovaro	Bendungan, Tangga Seribu
Desa Karunia Kecamatan Palolo	Wisata (Air Terjun); Taman Anggrek
Desa Wayu Kecamatan Marawola Barat	Wisata Paralayang; Menara Pandang; Teropong
Desa Tomado Kecamatan Lindu	Wisata Alam Danau Lindu; Wisata Alam TN Lore Lindu
Desa Bora Kecamatan Sigi Kota	Wisata Air Panas; Terapi Kesehatan
Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat	Pemandian Bionga; Wisata Alam

Sumber : SK Bupati Sigi Nomor 556-296 Tahun 2020

Untuk mencermati dinamika sektor pariwisata, digunakan data jumlah kunjungan wisatawan serta kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB selama kurun waktu 2020–2024. Data menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sigi bersifat fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat 21.256 kunjungan yang meningkat signifikan menjadi 35.915 pada 2021. Namun, tahun 2022 mengalami penurunan drastis hingga 16.617 kunjungan, yang kemudian kembali meningkat

menjadi 27.126 pada 2023 dan 28.363 pada 2024.

Meskipun trend kunjungan tidak stabil, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB melalui subsektor penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan kecenderungan peningkatan yang konsisten, dari 0,45% pada 2020 menjadi 0,49% pada 2024. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun jumlah kunjungan belum optimal, sektor ini mulai memberikan nilai tambah ekonomi secara gradual.

Gambar 2.3
Tren Sektor Wisata Kabupaten Sigi

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi-Publikasi BPS, 2025 (data diolah)

Berdasarkan aspek ekonomi, Sektor pariwisata di Kabupaten Sigi memiliki potensi untuk mendiversifikasi basis ekonomi daerah yang selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Meskipun kontribusi terhadap PDRB masih relatif kecil (<1%), tren peningkatan pada subsektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengindikasikan adanya geliat ekonomi lokal, khususnya di sekitar desa-desa wisata. Keberadaan 11 desa wisata memungkinkan terjadinya perputaran ekonomi berbasis komunitas, yang dapat memberdayakan pelaku UMKM, perajin lokal, serta pelaku jasa wisata lainnya.

Berdasarkan aspek sosial, keberadaan desa wisata menjadi instrumen penguatan identitas budaya lokal. Beberapa desa seperti Desa Toro dan Desa Matuae menonjol dengan atraksi budaya seperti Tari Raego, kerajinan kulit kayu, dan rumah adat lobo, yang menjadi bagian integral dari warisan sosial masyarakat Kulawi. Selain itu, aktivitas pelestarian tradisi dan seni musik bambu secara tidak langsung memperkuat nilai- nilai gotong royong, memperluas partisipasi perempuan dan pemuda dalam aktivitas produktif, serta meningkatkan kohesi sosial antarwarga.

Berdasarkan aspek lingkungan, Sebagian besar objek wisata di Kabupaten Sigi bersifat alamiah, seperti Air Terjun Wera, Danau Lindu, Hutan Pinus, Embung Desa, dan Pemandian Bionga, yang menunjukkan tingginya ketergantungan sektor ini pada kualitas ekosistem. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata di wilayah ini harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Konsep ekowisata menjadi sangat relevan untuk diterapkan agar dampak negatif seperti kerusakan kawasan konservasi, pencemaran, dan degradasi lahan dapat diminimalisasi.

Berdasarkan aspek kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Sigi telah menetapkan kerangka regulatif melalui SK Bupati tentang Desa Wisata, yang menjadi dasar penguatan pengelolaan destinasi berbasis komunitas. Namun, tantangan utama masih terletak pada kapasitas lembaga pengelola desa wisata (seperti Pokdarwis), koordinasi lintas sektor, serta minimnya dukungan infrastruktur digital dan promosi. Diperlukan integrasi program antar-perangkat daerah, serta penguatan ekosistem kelembagaan di tingkat desa agar keberlanjutan pariwisata dapat terjaga secara sistemik

B. Demografi

Data Demografi memperlihatkan jumlah, struktur, persebaran, dan dinamika penduduk dalam suatu wilayah. Data dan analisis demografi menjadi salah satu dasar penting dalam perencanaan pembangunan karena penduduk adalah subjek sekaligus objek pembangunan.

Penduduk sebagai subjek pembangunan berarti bahwa manusia menjadi penggerak utama pembangunan daerah, baik melalui kontribusi tenaga kerja, kreativitas, maupun produktivitas ekonomi. Sementara itu, sebagai objek pembangunan, penduduk memerlukan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, sanitasi, serta akses terhadap infrastruktur dan lapangan kerja yang layak agar kualitas hidupnya meningkat.

Urgensi demografi dalam perencanaan pembangunan terletak pada pentingnya pengelolaan pertumbuhan dan persebaran penduduk secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan daya dukung lingkungan, kapasitas ekonomi, dan ketersediaan infrastruktur. Data demografi menjadi pijakan dalam memproyeksikan kebutuhan pembangunan daerah ke depan, sehingga perencanaan dapat disusun dengan lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran.

Dalam konteks Kabupaten Sigi, pemahaman mengenai karakteristik demografi menjadi sangat penting mengingat wilayah ini memiliki kondisi geografis yang beragam, potensi

pertumbuhan penduduk yang moderat, serta keberadaan masyarakat adat yang masih memegang nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Struktur demografi yang khas ini menggambarkan pertumbuhan penduduk, sebaran geografis, dan komposisi masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh keberadaan masyarakat adat.

Berdasarkan pendataan Dikbud tahun 2025, masyarakat adat di Sigi mayoritas berakar dari etnis Kaili, yang kemudian bercabang ke dalam berbagai sub-kelompok, antara lain Ledo, Ija, Ado, Tara, Tado, Moma, Uma, Topo Da'a, Ta'a, dan Inde. Setiap kelompok menempati wilayah tertentu seperti dari dataran rendah, lembah, hingga kawasan pegunungan dan sekitar danau yang memperlihatkan keterikatan erat antara identitas etnis dengan kondisi geografis dan ekosistem lokal. Adapun data kelompok etnis sebagai berikut.

Tabel 2.3
Kelompok Etnis dan Lokasinya di Kabupaten Sigi

Kelompok Etnis	Lokasi
Kaili	
Ledo	Sigi Biromaru dan sekitarnya
Ija	Tanambulava, Sigi Kota, Nokilalaki
Ado	Tanambulava, Dolo Selatan, Gumbasa
Tara	Dolo
Tado	Lindu, Palolo
Moma	Kulawi
Uma	Kulawi Selatan, Pipikoro
Topo Da'a	Marawola Barat, Nokilalaki(Pegunungan)
Ta'a	Palolo
Inde	Dolo barat, Dolo Selatan

Sumber : Hasil Pendataan Dikbud Kabupaten Sigi, 2025

Masyarakat adat di dataran rendah seperti Ledo (Sigi Biromaru), Ija (Tanambulava, Sigi Kota, Nokilalaki), Ado (Tanambulava, Dolo Selatan, Gumbasa), dan Tara (Dolo) cenderung berada di wilayah dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Wilayah ini merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan layanan publik, sehingga masyarakat adat di kawasan ini berinteraksi lebih intensif dengan perkembangan modernisasi dan arus migrasi. Hal ini berdampak pada pergeseran pola demografi, dimana komposisi masyarakat tidak lagi homogen, melainkan bercampur dengan pendatang dari daerah lain.

Sebaliknya, kelompok masyarakat adat di wilayah pegunungan dan terpencil seperti Tado (Lindu, Palolo), Moma (Kulawi), Uma (Kulawi Selatan, Pipikoro), Topo Da'a (Marawola Barat, Nokilalaki Pegunungan), dan Ta'a (Palolo) masih relatif homogen. Jumlah penduduk di kawasan ini lebih sedikit dengan kepadatan rendah, namun memiliki peran penting dalam menjaga kawasan hutan, pegunungan, dan Danau Lindu yang menjadi ekosistem vital Sigi. Kondisi demografis di wilayah ini ditandai oleh tantangan aksesibilitas, keterbatasan layanan pendidikan dan kesehatan, serta migrasi keluar daerah yang tinggi terutama pada kelompok usia produktif.

Kelompok Inde dan Ado yang berada di Dolo Barat dan Dolo Selatan menempati wilayah peralihan. Secara demografi, wilayah ini menjadi transisi antara kawasan padat di dataran rendah dan kawasan adat terpencil di pegunungan. Komposisi penduduknya lebih beragam karena mobilitas sosial-ekonomi yang lebih besar, termasuk interaksi dengan jalur perdagangan lokal.

Keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Sigi memiliki dimensi strategis bagi pembangunan demografi. Pertama, masyarakat adat memainkan peran sebagai penjaga identitas lokal sekaligus penopang struktur sosial di wilayah pedesaan. Dengan tingkat fertilitas yang cenderung lebih tinggi di kawasan pedalaman dibanding pusat kota, mereka menjadi bagian penting dalam pertumbuhan penduduk jangka panjang. Kedua, keberadaan masyarakat adat juga terkait erat dengan fenomena migrasi. Banyak generasi muda dari komunitas adat di Kulawi, Pipikoro, atau Lindu yang bermigrasi ke Sigi Kota dan Palu untuk pendidikan atau pekerjaan, sehingga menciptakan pola urbanisasi internal. Hal ini berdampak pada penuaan populasi di desa adat dan potensi melemahnya regenerasi penjaga tradisi. Ketiga, distribusi masyarakat adat memengaruhi kesenjangan demografi antar wilayah. Wilayah dataran rendah yang lebih padat menghadapi tantangan urbanisasi dan kebutuhan layanan publik yang meningkat, sementara wilayah pegunungan dengan populasi lebih sedikit menghadapi keterbatasan akses layanan dasar.

Demografi daerah tidak bisa dilepaskan dari keberadaan komunitas adat. Mereka bukan hanya bagian dari identitas budaya, tetapi juga penentu dinamika kependudukan, persebaran geografis, serta arah pembangunan daerah. Dengan memperhatikan keterkaitan antara masyarakat adat dan kondisi demografi, Kabupaten Sigi dapat merancang kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, mengintegrasikan perlindungan adat dengan peningkatan kualitas layanan publik, menyeimbangkan pembangunan antara dataran rendah dan pegunungan, serta memanfaatkan kearifan lokal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan karakter wilayah dan penduduknya.

2.2 Perspektif Umum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sigi

Umumnya perspektif masyarakat terhadap penyandang disabilitas masih didominasi oleh pandangan model medis dan belas kasihan, yang menganggap disabilitas sebagai masalah individu dan memandang penyandang disabilitas sebagai objek simpati. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Sigi. Pandangan semacam ini selalu berfokus pada keterbatasan, dimana melihat disabilitas sebagai kekurangan atau penyakit yang dimiliki individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensorik. Penyandang disabilitas selalu dianggap sebagai pihak yang perlu dikasihani dan ditolong karena dianggap tidak mampu dan membutuhkan bantuan, sehingga perspektif semacam ini cenderung menimbulkan stigma dan diskriminasi, di mana penyandang disabilitas seringkali dipandang rendah dan tidak mampu bekerja atau berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Ini merupakan konstruksi terbangun di masyarakat yang melihat penyandang disabilitas sebagai aib, orang yang kurang beruntung, orang yang tidak mampu dan orang yang tidak perlu dilibatkan dalam berbagai aspek kehidupan. Label-label yang diberikan oleh masyarakat ini membawa dampak buruk pada penyandang disabilitas selama bertahun-tahun sehingga membuat partisipasi penyandang disabilitas sangat minim dalam pembangunan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Memaknai "Penyandang Disabilitas" juga perlu dilihat dari segi ruang lingkupnya atau biasa juga disebut dalam lingkup ragam disabilitas. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ragam disabilitas dibagi menjadi 4 (empat) yakni:

a. disabilitas fisik;
b. disabilitas intelektual;
c. disabilitas mental; dan/atau
d. disabilitas sensorik.

Selain itu dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 lingkup disabilitas juga dilihat berdasarkan jumlah hambatannya, apakah disabilitas tunggal, ganda (dua ragam disabilitas) atau multi (lebih dari dua ragam disabilitas).

Disabilitas dalam konteks pergerakan penyandang disabilitas dimaknai sebagai "Kemampuan" yang mengalami hambatan perkembangan maupun berjalannya fungsi secara maksimal yang disebabkan oleh dukungan yang minim baik dari lingkungan maupun desain social dimana kemampuan itu berada dan dapat difungsikan secara optimal. Istilah yang digunakan adalah difabel. Difabel bermakna orang yang memiliki kemampuan namun mengalami kondisi "stigmatic biomedik" sehingga kemampuannya tidak diakui dan tidak dikenali sebagai hal yang melekat dalam dirinya. Disabilitas dalam pengertian pergerakan tidak memusatkan

pandangan pada aspek tubuh secara medis yang melihat ketidak berfungsiannya organ fisik maupun sensorik melainkan pada aspek diluar tubuh itu yang menyebabkan disabilitas atau melemahkan daya kemampuan.

Penyandang disabilitas dari sudut pandang sosial, melihat hambatan selalu ada pada pola interaksi sosial atau kondisi di lingkungan sekitar, sehingga titik intervensi berpindah dari fisik seseorang penyandang disabilitas kepada pola interaksi di masyarakat atau lingkungan sekitar penyandang disabilitas. Seperti penyandang disabilitas fisik pengguna kursi roda, Ketika mereka mengalami kesulitan mengakses layanan public maka solusinya adalah mengubah lingkungan agar bisa di akses.

Pemerintah melalui kebijakannya wajib memenuhi kebutuhan akan penyandang disabilitas dan berupaya memenuhi hak-hak untuk menciptakan daerah yang inklusi dan ramah disabilitas. Diantaranya adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Berbagai regulasi menjadi modal yang kuat sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam mengawal dan memastikan sehingga terimplementasi dengan baik perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

Untuk kebijakan dalam daerah, Kabupaten Sigi telah menertbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peratauran Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun demikian, meskipun sudah ada aturan, regulasi maupun kebijakan tentang penyandang disabilitas, faktanya masih sering terjadi diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas di masyarakat.

Pada umumnya ada 4 faktor penyebab terjadinya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di tengah masyarakat antara lain:

a. Stigma Sosial: Yaitu persepsi negatif, prasangka, dan diskriminasi yang dihadapi oleh individu penyandang disabilitas akibat dari kesalahpahaman masyarakat tentang kondisi dan kebutuhan mereka, menganggap mereka tidak mampu yang sepenuhnya bergantung pada orang lain;
b. Kurangnya Informasi dan Edukasi: Minimnya pemahaman tentang Disabilitas dan hak-hak Penyandang Disabilitas di masyarakat umum merupakan masalah serius yang berkontribusi pada Stigma, diskriminasi dan hambatan bagi inklusi sosial. Hal ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, baik di tingkat individu, keluarga, masyarakat, maupun sistemik;
c. Pengaruh budaya: Beberapa budaya masih memandang disabilitas sebagai aib, hukuman, atau kesialan. Pola pikir ini dapat membuat keluarga menyembunyikan anggota keluarga mereka yang menyandang disabilitas, sehingga mereka semakin terisolasi dan rentan terhadap diskriminasi; dan
d. Implementasi Kebijakan yang Lemah: Kesenjangan antara kebijakan

yang ada dan implementasinya di lapangan masih menjadi masalah, sehingga hak-hak penyandang disabilitas tidak sepenuhnya terpenuhi.

Dari ke 4 faktor tersebut akan berdampak pada kesulitan memperoleh pendidikan dan pekerjaan, marginalisasi Sosial dimana penyandang disabilitas sering merasa terasing dan terpinggirkan dalam kehidupan sosial mereka serta berdampak pada kesehatan mental yaitu merasa rendah diri, sering mengalami kecemasan, dan depresi pada penyandang disabilitas. Untuk itu perlu adanya strategi untuk menghapus stigma di masyarakat.

Beberapa Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yakni:

a. Edukasi Publik berupa kampanye kesadaran, seminar, dan pelatihan untuk membantu masyarakat memahami kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas. Edukasi publik ini bisa melalui media sosial yang dapat memainkan peran penting dengan menampilkan penyandang disabilitas secara realistis;
b. Menciptakan lingkungan inklusif:
   1. meningkatkan aksesibilitas fasilitas umum, transportasi, dan tempat kerja;dan
   2. mendorong sekolah untuk menerima siswa penyandang disabilitas; dan
   3. memberikan dukungan yang diperlukan.
c. Mendukung kesetaraan di tempat kerja:
   1. memberikan peluang yang setara bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan; dan
   2. memberikan pelatihan kepada karyawan tentang cara bekerja sama dengan rekan penyandang disabilitas.
d. Melibatkan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan yaitu memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya.
e. Menghargai kontribusi mereka yaitu memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam berbagai bidang.

2.3 Profil Penyandang Disabilitas Kabupaten Sigi

Kabupaten Sigi Sebagian besar merupakan wilayah pegunungan yang memiliki letak geografis yang berbeda dengan kota ataupun kabupaten lainnya di provinsi Sulawesi Tengah. Beberapa desa masih memiliki keterbatasan pada akses transportasi, sehingga berpengaruh pada pendataan Penyandang Disabilitas. Sensus Penduduk yang dilaksanakan BPS pada telah memasukkan indikator terkait Penyandang Disabilitas namun hingga proses Penyusunan Rencana Aksi Daerah Disabilitas ini, hasil sensus Penduduk dimaksud masih dalam proses pengolahan. Oleh karena itu, data - data yang akan ditampilkan berikut masih bersumber pada data yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Sigi yang juga selaku penanggung jawab pendataan disabilitas

2.3.1 Data Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Sigi selama periode 2020–2024 mengalami peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebanyak 257.585 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 132.317 jiwa dan perempuan sebanyak 125.268 jiwa. Pada tahun 2021, jumlah penduduk meningkat menjadi 261.676 jiwa dengan rincian 134.233 jiwa laki-laki dan 127.443 jiwa perempuan.

Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk mencapai 266.812 jiwa (laki-laki 136.677 jiwa, perempuan 130.135 jiwa), dan pada tahun 2023 jumlah penduduk sedikit meningkat menjadi 266.660 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 136.520 jiwa dan perempuan 130.140 jiwa. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Sigi tercatat sebanyak 270.189 jiwa dengan jumlah laki-laki 138.405 jiwa dan perempuan 131.784 jiwa.

Gambar 2.4
Penduduk Berdasarkan Kelompk Umur Kabupaten Sigi

Sumber : Publikasi BPS, 2025 (data diolah)

Kelompok usia produktif mendominasi komposisi penduduk Kabupaten Sigi (Gen Z (10–24 tahun): 25,56%, Milenial (25–39 tahun): 23,28%, Gen X (40–54 tahun): 21,28%). Total penduduk usia produktif ini mencapai 70,12% dari total penduduk, menunjukkan potensi besar bonus demografi untuk mendukung pembangunan daerah jika dioptimalkan dengan penyediaan lapangan kerja, pendidikan keterampilan, dan layanan kesehatan reproduksi yang baik. Penduduk usia anak (0–9 tahun) menunjukkan kebutuhan layanan pendidikan dan kesehatan dasar yang memadai, sedangkan penduduk lansia (Baby Boomer dan Pre Boomer) sebesar 14,94% memerlukan perhatian pada pelayanan kesehatan lansia dan perlindungan sosial untuk mendukung kesejahteraan mereka.

Gambar 2.5
Grafik Visual Komparatif Tren Demografi Kabupaten Sigi

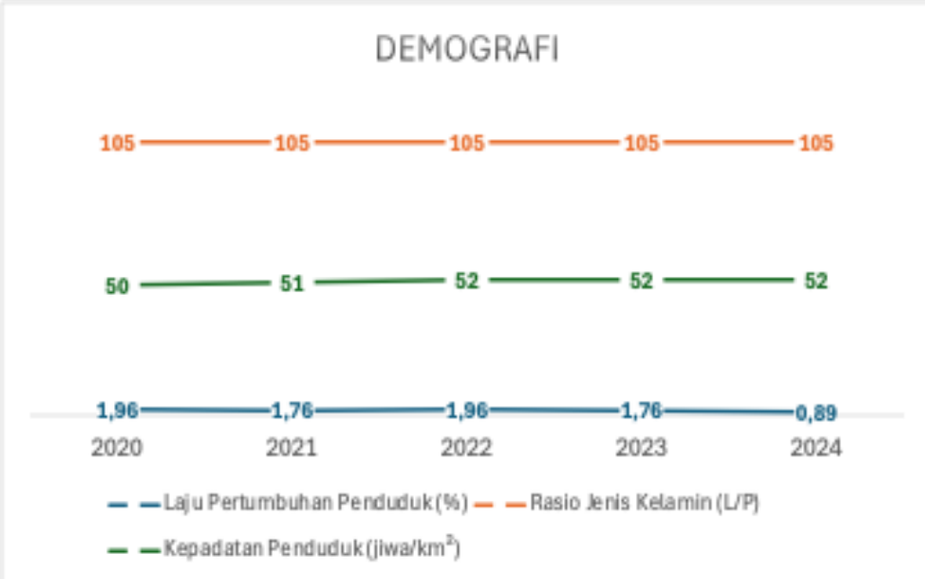

Sumber : Publikasi BPS, 2025

Kabupaten Sigi memiliki karakteristik demografi yang menjadi modal sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah. Berdasarkan data tahun 2020–2024, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sigi menunjukkan tren moderat dengan fluktuasi dari 1,96% pada 2020, turun menjadi 0,89% pada 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan program pengendalian pertumbuhan penduduk, namun juga perlu diantisipasi agar tidak berdampak pada potensi stagnasi tenaga kerja produktif di masa depan.

Rasio jenis kelamin Kabupaten Sigi stabil pada angka 105, menunjukkan proporsi penduduk laki-laki yang sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Kepadatan penduduk meningkat secara gradual dari 50 jiwa/km² pada 2020 menjadi 52 jiwa/km² pada 2024, masih menunjukkan kondisi kepadatan rendah sehingga masih terdapat ruang pengelolaan wilayah dan pengembangan kawasan berbasis tata ruang berkelanjutan.

Dari sisi sosial, penduduk Kabupaten Sigi masih didominasi oleh usia produktif, memberikan peluang bonus demografi untuk mendukung pembangunan daerah. Namun, kondisi geografis Kabupaten Sigi yang didominasi wilayah perbukitan dan sebaran penduduk yang tersebar menyebabkan tantangan dalam pemerataan akses pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur dasar di seluruh wilayah kecamatan.

Dalam aspek lingkungan, rendahnya kepadatan penduduk memberikan ruang untuk pengelolaan tata ruang dan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Kearifan lokal masyarakat adat seperti Kaili, Kulawi, dan Moma dalam pengelolaan lahan dan hutan adat menjadi potensi dalam mendukung ketahanan pangan,

konservasi lingkungan, serta pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.

Dari aspek kelembagaan, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat memerlukan penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan administrasi kependudukan secara digital, serta integrasi perencanaan pembangunan berbasis data proyeksi penduduk. Hal ini akan membantu pemerintah daerah dalam mempersiapkan kebutuhan layanan dasar, penyediaan lapangan kerja, dan pengendalian ruang secara terukur.

Berdasarkan data hasil proyeksi pada dokumen RPJPD Kabupaten Sigi 2025-2045, jumlah penduduk Kabupaten Sigi menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2025 hingga 2030. Pada tahun 2025, jumlah penduduk diperkirakan sebesar 273.240 jiwa dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 289.480 jiwa pada tahun 2030. Dengan demikian, dalam kurun waktu enam tahun, jumlah penduduk Kabupaten Sigi diproyeksikan mengalami pertambahan sebanyak 16.240 jiwa.

Gambar 2.6
Grafik Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Sigi

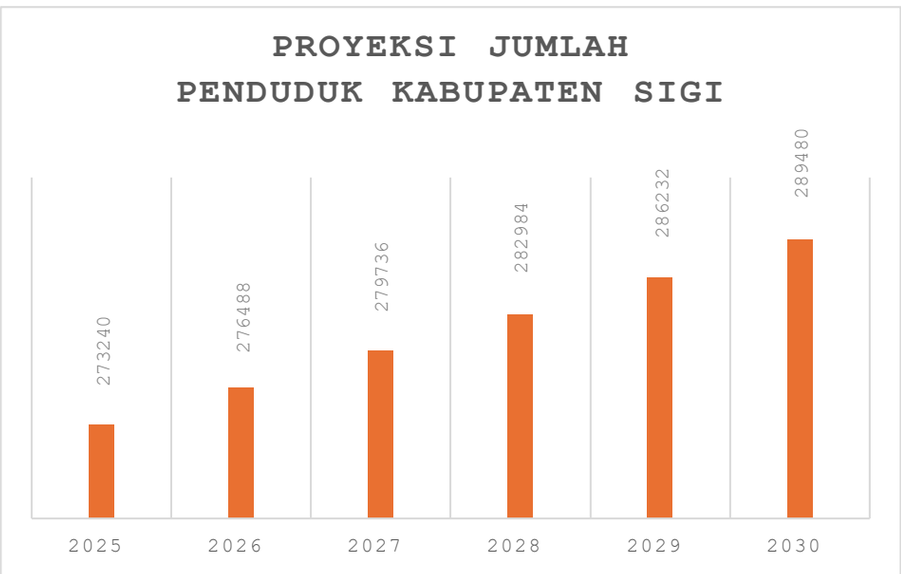

Sumber : RPJPD Kabupaten Sigi 2025-2045 (Data diolah)

Rata-rata pertumbuhan penduduk tahunan berada pada kisaran 1,13% hingga 1,19%. Angka ini mencerminkan pertumbuhan yang moderat, namun tetap memberikan implikasi yang signifikan terhadap kebutuhan penyediaan layanan dasar dan perencanaan pembangunan daerah. Peningkatan jumlah penduduk akan berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas dan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, sanitasi, serta infrastruktur penunjang lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sigi perlu mengantisipasi dinamika pertumbuhan penduduk ini dengan kebijakan pembangunan yang responsif dan terukur.

Hal-hal ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif, berbasis data, dan berkelanjutan, agar visi “Sigi Maju Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata” dapat tercapai dengan tetap menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan.

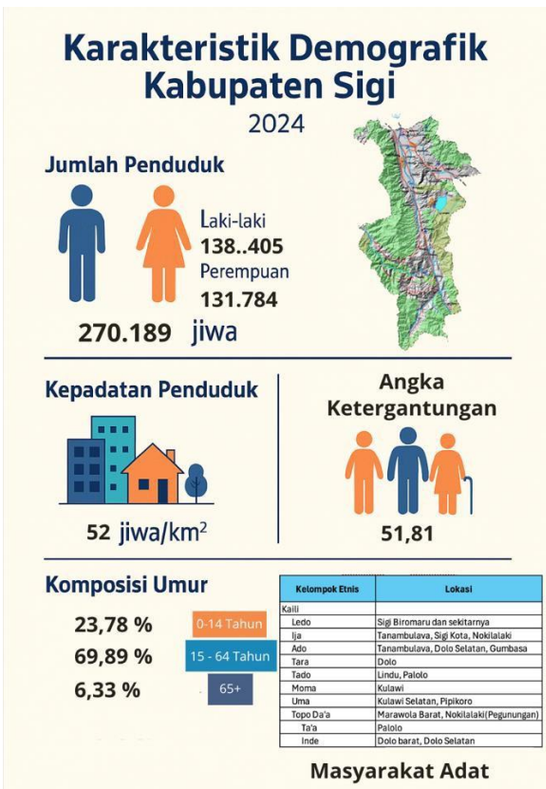

Kelompok Etnis	Lokasi
Kaili	
Ledo	Sigi Biromaru dan sekitarnya
Ija	Tanambulava, Sigi Kota, Nokilalaki
Ado	Tanambulava, Dolo Selatan, Gumbasa
Tara	Dolo
Tado	Lindu, Palolo
Moma	Kulawi
Uma	Kulawi Selatan, Pipikoro
Topo Da'a	Marawola Barat, Nokilalaki(Pegunungan)
Ta'a	Palolo
Inde	Dolo barat, Dolo Selatan

2.3.2 Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Sigi

Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sigi tercatat sebanyak 2.196 jiwa atau 0,8% dari populasi penduduk Kabupaten Sigi. Data ini tentunya belum mencakup jumlah seluruh Penyandang Disabilitas Kabupaten Sigi mengingat masih lemahnya sistem pendataan. Ragam atau jenis Penyandang Disabilitas berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meliputi :

1) Penyandang Disabilitas Fisik (PDF); yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain, meliputi : (1) amputasi; (2) lumpuh layuh atau kaku; (3) paraplegi; (4) Celebral Palsy (CP); (5) akibat stroke; (6) akibat kusta; dan (7) orang kecil
2) Penyandang Disabilitas Intelektual (PDI); yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain, meliputi : (1) lambat belajar, dan (2) down syndrome.
3) Penyandang Disabilitas Mental (PDM); yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang meliputi : (1) Psiko-sosial diantaranya Skizofrenia, bipolar, depresi, Anxietas, dan gangguan kepribadian; dan (2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi social seperti Autis, dan Hiperaktif dan/atau
4) Penyandang Disabilitas Sensorik (PDS); adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain, meliputi : (1) disabilitas netra; (2) disabilitas rungu; dan (3) disabilitas wicara

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada point (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Sigi Tahun 2024 menurut ragam disabilitas sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3.2 di bawah ini :

Tabel 2.3.2
Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas
Tahun 2024

No	Kecamatan	Ragam Penyandang Disabilitas				Jumlah
		Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik	
1	Dolo	95	16	15	29	155
2	Dolo Barat	104	3	0	2	109
3	Dolo Selatan	54	22	4	36	116
4	Gumbasa	12	10	8	17	47
5	Kinovaro	28	12	8	12	60
6	Kulawi	97	16	2	78	193
7	Kulawi Selatan	32	9	4	57	102
8	Lindu	11	16	0	63	90
9	Marawola	43	5	9	37	94
10	Marawola Barat	15	5	2	32	54
11	Nokilalaki	33	2	3	27	65
12	Palolo	122	44	27	287	480

13	Pipikoro	43	11	8	90	152
14	Sigi Biromaru	61	32	16	83	192
15	Sigi Kota	34	8	5	29	76
16	Tanambulawa	6	16	4	37	63
	Jumlah	790	227	115	916	2048

Sumber data : Dinas Sosial Kabupaten Sigi Desember tahun 2024

Berdasarkan data di atas jumlah terbesar Penyandang Disabilitas menurut ragam disabilitasnya adalah Penyandang Disabilitas Sensorik 916 jiwa atau 44,7%.

2.4 Profil Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) dan Non-Governmental Organization (NGO) Kabupten Sigi

Ada dua Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) yag ada di Kabupaten Sigi, yaitu Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia (HWDI) Kabupaten Sigi. Berikut adalah profil lengkap dari kedua Organisasi tersebut ;

1. Persatuan Penyandang Disabilias Indonesia (PPDI) Kabupatenn Sigi

   Perkumpulan penyandang disabilitas atau di singkat dengan (PPDI) adalah organisasi penyandang disabilitas yang berkedudukan di wilayah kesatuan republik Indonesia. PPDI bersifat non partisan dan terbuka bagi seluruh organisasi sosial penyandang disabilitas, dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas tingkat nasional. PPDI adalah payung bagi organisasi sosial penyandang disabilitas organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas sesuai tingkat kedudukanya berfungsi sebagai wadah perjuangan,koordinasi ,konsultasi,advokasi dan sosialisasi disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Perkumpulan penyandang disabilitas (PPDI) di bentuk pada tanggal 11 maret 1987. PPDI menginisiasi dan memperjuangkan serta ikut serta meramu undang undang disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 bersama pemerintah.

   Jumlah penyandang disabilitas di kabupaten Sigi yang banyak tentunya juga membutuhkan wadah untuk menampung aspirasi dan keinginan mereka. Maka pada tanggal 22 september 2022 terbentuklah PPDI kabupaten Sigi. Dengan adanya ke pengurusan ppdi yng telah terbentuk di wilayah kabupaten Sigi, diharapkan apa yang menjadi keinginan dan harapan dari penyandang disabilitas kabupaten sigi bisa terwujudkan.

   Tujuan didirikannya PPDI kabupaten sigi adalah untuk memperjuangkan pemenuhan hak hak penyandang disabilitas di kabupaten sigi agar memperoleh kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghiduan serta dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan nasional., selain itu juga diharapkan menjadi sala satu wadah bagi penyandang disabilitas.serta dapat memudahkan untuk mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas untuk di sampaikan kepada pemerintah daerah.

   Adapun visi dari PPDI Kabupaten Sigi adalah terwujudnya partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam segala

aspek kehidupan dan penghidupan, sedangkan misinya adalah

a) Melakukan kordinasi dan konsultasi tentang semua hal yang berkaitan dengan disabilitas;
b) Melakukan advokasi terhadap perjuangan hak dan peningkatan kesejahtraan penyandang disabilitas.
c) Memberdayakan penyandang disabilitas agar turut berperan serta sebagai pelaku pembangunan yang mandiri produktif dan berintegrasi.
d) Melakukan kampanye kepedulian dan kesadaran public sebagai media sosialisasi dan informasi tentang penyandang disabilitas kepada masyarakat.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh PPDI kabupaten Sigi sejak terbentuknya sampai dengan saat ini ppdi diantaranya yaitu melakukan pendataan bagi Penyang Disabilitas di kabupten sigi, bekerjasama bersama dengan NGO dalam hal kampanye, sosialisasi dn edukasi tentang kesemaahan hak dan martabat penyandang disabilitas serta mencegah diskriminasi di masyarakat. Selain itu, PPDI juga di beberapa even membuat acara seperti membuat perayaan Hari Disabilitas Internasional pada tahun 2024 di desa Pombewe dan pada saat itu ada pembagian alat bantu bagi beberapa orang penyandang disabilitas. Selain bantuan dari pemerintah daerah, PPDI juga beberapa kali mengupayaan mendapat bantuan alat bantu di luar pemerintahan.

2. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kabupaten Sigi

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) adalah sebuah organisasi perempuan yang dipimpin dan digerakkan oleh perempuan penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Organisasi ini didirikan untuk mengadvokasi hak-hak dan memberdayakan perempuan dengan berbagai jenis disabilitas, termasuk fisik, sensorik, mental, dan intelektual. HWDI lahir dari kesadaran bahwa perempuan penyandang disabilitas seringkali menghadapi diskriminasi ganda: karena gender dan disabilitas mereka. HWDI terbentuk pada 9 September 1997, awalnya Organisasi ini resmi didirikan di Jakarta dengan nama awal Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia (HWPCI). Tujuan HWDI yang paling utama adalah menghimpun dan mempersatukan perempuan penyandang disabilitas di seluruh Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Tahun 2000 HWDI turut memprakarsai Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN) bersama organisasi lain. Gerakan ini dicanangkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. HWDI terus memperjuangkan implementasi hak-hak disabilitas, termasuk di ranah ekonomi, sosial, dan perilndungan hukum. Mereka juga berpartisipasi dalam berbagai program pemerintah dan kolaborasi dengan pihak lain untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif.

HWDI kabupaten sigi, terbentuk pada taggal 1 oktober 2022. Mengusung tujuan yang sama, HWDI Sigi diharapakna bisa menghimpun, mempersatukan, dan memperdayakan para perempuan penyandang disabilitas dan memperjuangkan hak-hak perempuan penyandang disabilitas. Pembentukan HWDI Sigi dilatar belakangi oleh

kondisi perempuan penyandang disabilitas yang menghadapi diskriminasi ganda, baik karena gender maupun kondisi disabilitasnya. Hal ini mendorong perempuan penyandang disabilitas untuk bersatu dan memperjuangkan hak-hak mereka. Berikut secara spesifik beberapa tujuan dibentuknya HWDI Sigi, antara lain:

1) Memupuk rasa kekeluargaan dan solidaritas sesama perempuan penyandang disabilitas
2) Menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan disabilitas
3) Mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sosial perempuan penyandang disabilitas
4) Memasyarakatkan dan mengupayakan terlaksana nya peraturan perudang-undangan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, terutama undang-undang nomor 8 tahun 2016) tentang penyandang disabilitas.

Adapun Visi HWDI Sigi adalah menjadikan Wanita penyandang disabilitas yang mandiri, produktif, dan mampu memberi manfaat. Sedangkan beberapa misi dari HWDI Sigi yaitu:

1) Memperjuangkan pembangunan sosial wanita penyandang disabilitas / mengangkat harkat dan martabatnya.
2) Meningkatkan SDM wanita penyandang disabilitas.
3) Memperjuangkan kesamaan kesempatan dan partisipasi penuh.
4) Meningkatkan kemitra sejajaran antara pria, wanita, dan wanita penyandang disabilitas.

Setelah terbetuk dan sampai saat ini, HWDI Kabupaten sigi telah melakukan bebeapa hal, yaitu diantaranya adalah:

1) Ikut terlibat dalam pembahasan dan penyusunan draft peraturan bupati tentang penyandang disabilitas.
2) Melaksanakan peringatan hari Disabilitas Internasional tanggal 3 desember 2024 di desa Pombewe kecamatan Sigi BIromaru kabupaten Sigi.
3) Melakaukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten Sigi melalui dinas-dinas yang memiliki program untuk pemberdayaan disabilitas, seperti Dinas Sosial, Dinas LIngkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selain Organisasi Disabilitas (OPDis) Kabupaten Sigi juga memiliki mitra dengan beberapa Non-Governmental Organization (NGO) yaitu organisasi non pemerintah yang yang inklusi dan bergerak pada misi kemanusiaan, diantaranya adalah Karsa Instiutete, Sikola Mombine, (dst).

Pada beberapa program yang berkaitan dengan Disabilitas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi sering melakukan kerjasama/kolaborasi bersama beberapa NGO dalam penanganan atau pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Ditahun 2024, OPDis dan beberapa NGO seperti Karsa Institute dan Sikola Mombine terlibat dalam

penyusunan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, bahkan setelahnya Karsa Institute menginisiasi penyusunan Pareturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) ini pun, Karsa Institute memiliki andil yang cukup besar.

Berikut profil singkat komunitas disabilitas yang sudah terbentuk dan tersebar di 16 Kecamatan yang ada di kabupaten Sigi yang terangkum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4.1
Profil Singkat Organisasi Penyandang Disabilitas dan Organisasi Non Pemerintah yang menangani Penyandang Disabiitas di Kabupaten Sigi

	Nama Organisasi	Isu (Spesifik/ Umum)	Wilayah Kerja	Ragam Disabilitas	Penerima Manfaat
	PPDI Kabupaten Sigi	Pemenuhan hak penyandang disabilitas agar dapat setara dan terhindar dari Tindakan diskriminasi di Kabupaten Sigi	Kabupaten Sigi	Semua ragam disabilitas	Penyandang disabilitas se Kbupaten Sigi
	HWDI Kabupaten Sigi	Pemenuhan hak-hak Penyandang disabilitas serta menjadi wadah untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh seluruh ragam disabilitas khususnya untuk Kaum Perempuan	Kabupaten Sigi	Semua ragam disabilitas	Penyandang disabilitas di Sigi
	Karsa Institute				
	Sikola Mombine				

Organisasi - organisasi disabilitas yang ada telah berkembang dan punya solidaritas yang tinggi satu sama lain. Namun Organisasi Penyandang disabilitas ini masih perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah berupa penguatan kapasitas baik kelembagaan maupun sumber daya manusia serta jaringan kemitraan dengan mitra pembangunan. Beberapa sudah

mulai bekerja sama dengan lembaga mitra pembangunan di Kabupaten Sigi, antar organisasi difabel di luar Kabupaten Sigi dan bahkan dengan lembaga mitra pembangunan di nasional. Kehadiran Organisasi disabilitas memberikan warna dan gelombang gerakan perubahan untuk upaya pemenuhan hak difabel mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi semakin progresif dari sisi gerakan difabel maupun pemerintah. Kecamatan-kecamatan juga telah melakukan inovasi bersama Organisasi difabel untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang semakin baik baik bagi penyandang disabilitas.

Dalam forum-forum nasional, sudah banyak yang mulai bersuara untuk mengadvokasi hak-hak difabel. Organisasi difabel sudah mulai mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk memberi masukan-masukan penting untuk Kabupaten Sigi yang lebih baik.

2.5 Proses Penyusunan RAD-PD yang Partisipatif dan Kolaboratif

Salah satu prinsip dalam proses perencanaan pembangunan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yakni pendekatan partisipatif. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan stakeholders ditujukan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa saling memiliki. Pada tataran perencanaan pembangunan desa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa melibatkan unsur masyarakat termasuk tokoh masyarakat, kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya termasuk penyandang disabilitas.

Keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan wujud penjaminan hak-hak penyandang disabilitas dalam pembangunan yang partisipatif dan mengedepankan aspek kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Perencanaan dan penganggaran yang inklusif disabilitas merupakan instrumen yang sangat penting untuk mengatasi kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami oleh penyandang disa- bilitas, baik yang disebabkan oleh hambatan internal (fisik, mental, intelektual dan sensorik) maupun eksternal (lingkungan dan sosial).

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Kabupaten Sigi dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif antara pemerintah dan organisasi Non Pemerintah seta melibatkan unsur dari OPDis Kabupaten Sigi. Keterlibatan penyandang disabilitas tidak hanya sekedar untuk formalitas belaka, namun terlibat aktif dalam setiap proses dalam memberikan pemikiran dan masukan khususnya dalam mengidentifikasikan gap kesenjangan yang dialami, yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program/kegiatan pemerintah.

Adapun tahapan penyusunan RAD-PD yang telah diinisiasi sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Tahun 2024 dan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB III

ANALISIS INKLUSI DISABILITAS

Analisis inklusif disabilitas adalah alat analisis yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi isu, hambatan, kebutuhan, dan strategi pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah, guna memastikan agar kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan menjadi inklusif terhadap Penyandang Disabilitasa. Sederhananya, AID adalah suatu proses sistematis untuk menilai bagaimana sebuah kebijakan, program, atau lingkungan memengaruhi penyandang disabilitas. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan yang mencegah partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam masyarakat, serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Analisis ini melampaui kepatuhan hukum dan berfokus pada martabat serta pengembangan potensi manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar yang mana penyelenggaraan kesejahteraan sosial termasuk didalamnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu bangsa. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yaitu kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan/ eksploitasi/ diskriminasi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, menyebutkan "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Penyandang Disabilitas termasuk dalam kategori ini, yang harus diberikan perhatian lebih dan berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, ketika berhadapan dengan berbagai hambatan (lingkungan dan sikap masyarakat), dapat mengahalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

3.1 Strategi Analisis Inklusif Disabilitas 1: Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilias

Analisis inklusif daerah untuk sasaran strategis pendataan dan perencanaan inklusif bagi penyandang disabilitas adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kondisi faktual, tantangan, dan kebutuhan penyandang disabilitas di suatu wilayah.

Berikut adalah komponen-komponen kunci dari Strategi Analisis Inklusif Disabilitas Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

3.1.1 Analisis Pendataan

Kondisi saat ini di kabupaten sigi, data penyandang disabilitas yang ada di 177 desa masih terbatas, tidak akurat, dan tidak terpadu. Data seringkali berbedaa-beda krena berasal dari sumber yang berbeda pula (misalnya, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pusat Statistik) tanpa adanya mekanisme sinkronisasi. Di Dinas Sosial, Pendataan lebih berfokus pada penyandang disabilitas dari keluarga miskin, sehingga banyak penyandang disabilitas yang tidak terdata. Selain itu, proses pendataan umumnya bersifat *top-down* dan kurang melibatkan penyandang disabilitas secara bermakna. Petugas pendata di tingkat desa belum memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan pendataan partisipatif dan asesmen kebutuhan yang mendalam. Data yang dikumpulkan tidak selalu tersedia dalam format yang mudah diakses dan dipahami oleh penyandang disabilitas atau organisasi mereka.

3.1.2 Analisis perencanaan

Saat ini isu disabilitas seringkali belum terintegrasi secara spesifik ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Alokasi anggaran yang ada seringkali belum mencantumkan disability inclusive budget tagging, (penandaan anggaran inklusif disabilitas). Padahal hal ini sangat penting untuk mengidentifikasi dan melacak sejauh mana anggaran publik dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anggaran pemerintah secara sistematis berkontribusi pada inklusi penuh dan efektif penyandang disabilitas dalam masyarakat. Keterlibatan penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas (OPDis) dalam forum perencanaan pembangunan (Musrenbang) masih rendah atau sebatas formalitas, dan belum ada Forum Tematik Disabilitas yang terlembaga secara formal.

3.1.3 Analisis Kesenjangan dan Hambatan

Dari uraian tersebut di atas, ditemukan beberapa kesenjangan dan hambatan, diantaranya:

1) Kesenjangan data: Tidak ada sistem data terpadu yang dapat diakses oleh semua perangkat daerah terkait untuk merumuskan kebijakan untuk penandng disabilitas;
2) Kesenjangan kapasitas: Petugas pendata di lapangan (misalnya, kader desa, petugas Puskesmas) tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melakukan pendataan yang inklusif dan sensitif disabilitas.

3) Kesenjangan partisipasi: Belum adanya ruang dan mekanisme yang efektif bagi penyandang disabilitas untuk secara aktif terlibat dalam proses perencanaan, bukan sekadar menjadi objek pembangunan.
4) Kesenjangan kebijakan: Regulasi di tingkat perangkat daerah, kecamatan dan desa seringkali belum memadai untuk memastikan integrasi isu disabilitas ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
5) Kesenjangan koordinasi: Koordinasi antar-perangkat daerah dan antara pemerintah daerah dengan OPDis masih lemah, sehingga program yang ada tidak terpadu dan tidak berkelanjutan

3.1.4 Rencana Aksi Berdasarkan Analisis Perencanaan, Kesenjangan dan Hambatan

a. Peningkatan kualitas data, berupa:
   a) Mengembangkan sistem informasi data terpadu penyandang disabilitas yang dapat diakses oleh semua perangkat daerah terkait;
   b) Melakukan pelatihan bagi petugas pendata di tingkat desa/kelurahan tentang metodologi pendataan partisipatif dan asesmen kebutuhan yang inklusif.
b. Penguatan perencanaan:
   a) Membentuk dan mengaktifkan Forum Tematik Disabilitas yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dengan melibatkan perangka daerah teknis dan melibantkan OPDis sebagai anggota inti.
   b) Mewajibkan partisipasi bermakna penyandang disabilitas dalam Musrenbang di setiap tingkatan.
   c) Mengintegrasikan isu disabilitas ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, dll.) dengan mengalokasikan anggaran yang ditandai secara khusus untuk program disabilitas (disability inclusive budget tagging).
c. Perbaikan regulasi dan kelembagaan:
   a) Menyusun/merevisi petunjuk teknis di tiap perangkat deaerah teknis yang mencakup mekanisme pendataan dan perencanaan yang inklusif tentang penyandang disabilitas.
   b) Menunjuk focal point disabilitas yang memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai di setiap perangkat daerah yang relevan untuk mengoordinasikan implementasi program.

Table 3.1
Rencana Aksi Strategi Analisis Inklusif Disabilitas 1: Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilias

Analisis	Kesenjangan dan Hambatan	Rencana Aksi
Pendataan	1) Kualitas dan mutu Data 2) Kapasitas Petugas pendata	1) Pengembangan sistem informasi data terpadu 2) Penguatan kapasitas bagi petugas pendata

	3) Format data	3) Penentuan format yang mudah dan memenuhi semua aspek kebutuhan
Perencanaan	1) Partisipasi 2) Kebijakan 3) Koordinasi	1) Pelibatan OPDis dalam perencanaan 2) Memasukan isu penyandang disbilitas dalam regulasi di tingkat desa 3) Perbaikan koordinasi antar Perangkat Daerah teknis dan pemerintah dengan OPDis

3.2 Strategi Analisis Inklusif Disabilitas 2: Penyediaan Lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang Disabilitas

Analisis inklusif daerah pada penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas adalah suatu proses evaluasi yang komprehensif untuk mengukur sejauh mana kebijakan, program, dan infrastruktur di suatu daerah telah memenuhi hak-hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Analisis ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari infrastruktur fisik hingga faktor sosial dan kelembagaan.

3.2.1 Analisis lingkungan fisik (infrastruktur publik)

a) Fasilitas Umum dan layanan Publik.

Kondisi eksisting infrastruktur pada fasilitas umun dan layanan publik di daerah belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas universal. Akses infrastruktur yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas misalnya di tempat pariwisata, kantor pemerintahan dan beberapa puskesmas pembantu di desa-desa, yang belum dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung mobilitas penyandang disabilitas fisik, seperti bidang miring dan handrail, belum menyediakan sarana penunjuk arah seperti running text dan papan penunjuk arah, yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas Tuli dan berlaku bagi semua jenis disabilitas fasilitas. Untuk disabilitas netra seperti jalur pemandu (Guiding dan Warning Blok) juga belum tersedia. Partisipasi dalam audit seperti penilaian terhadap aksesibilitas seringkali dilakukan tanpa melibatkan organisasi penyandang disabilitas (OPDs). Akibatnya, banyak fasilitas yang dibangun dengan niat baik namun tidak fungsional atau tidak sesuai dengan kebutuhan nyata penyandang disabilitas

b) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Bangunan perumahan yang belum dirancang secara aksesibel menjadi hambatan serius, menyulitkan penyandang disabilitas untuk memanfaatkan fasilitas perumahan. Minimnya pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan perumahan telah menjadi hambatan signifikan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketidakadanya kebijakan yang mengatur pemotongan harga pembelian rumah bagi penyandang disabilitas menjadi kendala serius dalam memberikan dukungan finansial yang dibutuhkan oleh kelompok ini, sehingga masih banyak penyandang disabilitas yang belum memiliki rumah pribadi

c) Bidang Perhubungan

Kondisi jalan yang masih belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas seperti masih minimnya jalan yang bertrotoar, jalan umum yang belum ada running text, guiding blok dan warning blok untuk penyandang disabilitas fisik dan netra. Untuk transportasi kita belum memiliki alat transportasi yang aksesibel. Pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan infrastruktur transportasi juga masih sangat terbatas, terlihat dari minimnya keterlibatan mereka dalam perencanaan, terminal, halte, pasar, dan swalayan. Penyandang disabilitas belum secara aktif dilibatkan dalam menyusun rencana pembangunan dan mereka juga belum diberikan kesempatan untuk memberikan edukasi mengenai disabilitas yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap kebutuhan khusus mereka. Tantangan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas masih terlihat jelas, terutama dalam pemahaman dan implementasi desain bangunan universal. Arsitek dan perancang bangunan belum sepenuhnya memahami konsep desain yang memperhatikan kebutuhan semua individu, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses fisik. Selain itu, belum dilakukan uji coba bangunan oleh penyandang disabilitas, yang merupakan langkah kritis untuk memastikan efektivitas desain tersebut. Selanjutnya, permasalahan terkait pemahaman aturan regulasi oleh pemerintah dan developer juga menjadi hambatan dalam mencapai lingkungan yang lebih inklusif. Peraturan daerah (Perda) dan regulasi yang telah ada masih belum dipahami sepenuhnya, sehingga pelaksanaannya menjadi kurang optimal. Dari aspek manfaat, pengalaman berpergian bagi penyandang disabilitas masih diwarnai dengan sejumlah kendala yang perlu segera diatasi. Penyandang disabilitas merasa tidak nyaman selama perjalanan, baik di kapal laut, pesawat, maupun bus, yang memperjelas perlunya peningkatan aksesibilitas dan kenyamanan dalam sistem transportasi publik. Tidak hanya itu, dalam mengakses trotoar, halte, pasar, dan swalayan, penyandang disabilitas juga menghadapi kesulitan yang sama.

d) Bidang Komunikasi dan Informatika

Tantangan aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas, terutama bagi mereka yang netra, tuli, dan intelektual, masih menjadi permasalahan serius dalam masyarakat. Media sebagai saluran utama informasi belum sepenuhnya ramah bagi kelompok disabilitas yang menyulitkan mereka untuk mengakses berita, informasi umum, dan konten lainnya. Dari aspek partisipasi, mereka belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses kreatif dan pengambilan keputusan terkait pembuatan media,

menciptakan kesenjangan dalam representasi dan akses informasi. Ketidaklibatan ini bukan hanya merugikan kelompok disabilitas itu sendiri, tetapi juga menghambat masyarakat dalam memahami dan menghargai perspektif mereka. Konten digital sering kali tidak dirancang dengan mem- pertimbangkan kebutuhan pembaca layar, yang dapat mengurangi kontrol individu tunanetra terhadap informasi online. Kurangnya aksesibilitas dalam perangkat lunak produksi media dan kurangnya representasi dalam industri media dapat menghambat kontrol mereka terhadap narasi yang dihasilkan. Penyandang disabilitas juga sering menghadapi kesulitan dalam mengakses, memahami, dan merespons informasi yang disajikan, menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap pengetahuan. Kendala ini tidak hanya mencakup aspek fisik tetapi juga melibatkan aksesibilitas informasi dalam berbagai bentuk termasuk tulisan, audio dan visual.

e) Penanggulangan Bencana

Perangkat Daerah yang menangani kebencanaan masih belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan inklusif dalam lingkungan kerja. Alokasi bantuan yang mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan, perempuan hamil, lansia, bayi, balita dan penyandang disabilitas masih belum memadai untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif dan ramah bagi semua. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam aspek kebencanaan masih belum optimal, menciptakan ketidaksetaraan akses dan partisipasi dalam proses pengelolaan bencana. Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah yang menangani kebencanaan terhadap pelibatan penyandang disabilitas dalam konteks kebencanaan menjadi hambatan utama dalam memastikan inklusi dan perlindungan kelompok rentan ini. Disamping itu, pemahaman yang masih minim terhadap cara penyampaian informasi dan pelibatan penyandang disabilitas dalam kebijakan kebencanaan menciptakan kesenjangan informasi dan keterlibatan. Begitu juga, minimnya pengetahuan para penyalur bantuan terhadap kebutuhan khusus kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk peningkatan kesadaran dan pemahaman.

Dari uraian aspek-aspek yang menjadi identifikasi hambatan, dapat di simpulkan ada dua factor yang menjadi penyebannya, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah kurangnya pemahaman mengenai disabilitas dan aksesibilitas menjadi kendala serius dalam memastikan lingkungan yang inklusif. Pengetahuan yang terbatas tentang regulasi, khususnya terkait Peraturan mengenai Fasilitas umun dan pelayanan publik yang harus aksesibel, turut menambah kesulitan dalam menciptakan fasilitas yang ramah disabilitas. Ketidaklibatan penyandang disabilitas dari perencanaan hingga evaluasi pengerjaan bangunan menciptakan ketidaksetaraan

akses dan partisipasi dalam pengembangan infrastruktur. Penyandang disabilitas dianggap sebagai objek bukan subjek pembangunan, dan kurangnya pemahaman pemerintah tentang cara penyampaian informasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam disabilitas menciptakan kesenjangan dalam akses informasi. Ketidakpahaman dari BPBD atau dinas terkait terhadap kebutuhan penyandang disabilitas serta ketiadaan alokasi anggaran yang jelas dan ketidakprioritasan terhadap penyandang disabilitas semakin menegaskan perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman untuk mencapai inklusivitas yang lebih baik dalam semua aspek pembangunan

Sedangkan dari faktor eksternal, ketidakpercayaan diri penyandang disabilitas dalam memberikan saran kepada pemerintah menjadi kendala serius, seiring dengan minimnya pengetahuan mereka tentang cara menyampaikan usulan kepada pemerintah. Pandangan masyarakat yang masih menganggap penyandang disabilitas sebagai objek, bukan subjek pembangunan, mengakibatkan rendahnya prioritas terhadap aksesibilitas, menambah kesulitan bagi kelompok ini dalam mengemukakan kebutuhan dan aspirasi mereka kepada pemerintah. Ketidakpahaman tentang layanan publik, aksesibilitas di layanan publik, kurangnya pemahaman terkait bencana dan informasi peringatan dini semakin menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan pemahaman yang mendalam terkait kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas untuk mencapai masyarakat yang lebih berkeadilan dan inklusif.

3.2.2 Analisis kebijakan dan penganggaran

1) Regulasi: Meskipun sudah ada regulasi nasional, implementasinya di tingkat daerah masih lemah. Daerah belum sepenuhnya memahami dan menerapkan regulasi yang tertuang dalam regulasi nasional ataupun Peraturan Daerah (Perda) secara spesifik dan mengikat terutama yang terkait dengan standar aksesibilitas, atau jika ada, pengawasannya tidak efektif.
2) Penganggaran: Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur inklusif seringkali tidak menjadi prioritas. Proyek-proyek pembangunan cenderung tidak menyertakan anggaran khusus untuk aksesibilitas, sehingga berdampak pada kualitas dan kelayakan fasilitas yang dibangun.

3.2.3 Kesenjangan dan hambatan

1) Hambatan fisik: Kerusakan infrastruktur yang ada, minimnya fasilitas pendukung yang aseksibel dan buruknya desain universal.
2) Hambatan sikap: Stigma dan ketidakpedulian masyarakat serta petugas pelayanan publik terhadap kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas.

3) Hambatan kebijakan: Kurangnya regulasi yang kuat dan pengawasan yang efektif dari pemerintah daerah.
4) Hambatan partisipasi: Minimnya keterlibatan bermakna OPD dalam setiap tahapan perencanaan dan pengawasan pembangunan.

3.2.4 Rencana Aksi berdasarkan analisis Inklusif Daerah

1) Penyusunan petunjuk teknis Perangkat daerah yang disesuaikan dengan regulasi nasional atau Peraturan Daerah yang mengatur standar aksesibilitas universal untuk seluruh infrastruktur dan fasilitas publik.
2) Pelaksanaan audit aksesibilitas yang parsitipatif secara berkala dengan melibatkan OPD untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan perbaikan.
3) Pengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBD untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas yang aksesibel, serta memastikan disability inclusive budget tagging.
4) Penguatan koordinasi antara perangkat daerah terkait (PUPR, Perhubungan, Kominfo) dan OPDis
5) Peningkatan kapasitas SDM dengan melakukan pelatihan sensitivitas dan layanan ramah disabilitas bagi petugas yang terlibat dalam pembangunan dan pelayanan publik.

3.3 Strategi Analisis Inklusif Disabilitas 3: Perlindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas

Analisis inklusif di daerah bagi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa perlindungan hak, akses politik, dan keadilan masih menghadapi tantangan serius, meskipun telah didukung oleh kerangka hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas. Implementasi di tingkat daerah seringkali tidak optimal akibat berbagai hambatan sistemik dan kapasitas daerah yang terbatas.

3.3.1 Analisis Perlindungan Hak

Meskipun UU Nomor 8 Tahun 2016 menjamin berbagai hak bagi penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas, pekerjaan, dan pendidikan, penerapannya di daerah masih belum merata.

Namun diharapkan dengan terbitnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bubati tentang penyandang disabilitas di kabupaten sigi, kesenjangan perlindungan hak dari berbagai aspek itu bisa hilang, dan penyandang disbilitas bisa memiliki kemudahan akses dalam mendapatakan perlndungan hak tersebut. Secara garis besar di kabupaten sigi, kesenjangan Hak pada penyadang disabilitas yang masih sangat terlihat jelas terdapat pada beberapa aspek, diantaranya Aksesibilitas fisik dimana fasilitas publik seperti gedung pemerintah, sekolah, pusat kesehatan, dan halte transportasi di banyak daerah belum ramah disabilitas. Keterbatasan ini

menghambat mobilitas dan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi, Aksesibilitas akses terhadap informasi publik, termasuk informasi dari pemerintah daerah, sering kali tidak tersedia dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, seperti *braille* atau bahasa isyarat. Kesenjangan lainya yaitu pada hak memperoleh pekerjaan yang layak. Pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD diwajibkan untuk mempekerjakan setidaknya 2% penyandang disabilitas, namun implementasinya di lapangan masih rendah. Kurangnya pelatihan vokasional yang sesuai dan diskriminasi dari perusahaan swasta juga menjadi hambatan signifikan. Dan kesenjangan hak yang paling menonjol juga pada akses Pendidikan inklusif. Jumlah sekolah inklusif masih terbatas, terutama di daerah pedalaman yang ada di desa-desa, sehingga banyak penyandang disabilitas kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang setara. Kurangnya guru pendamping khusus dan kompetensi guru reguler juga menjadi kendala utama.

3.3.2 Analisis Akses Politik

Partisipasi politik penyandang disabilitas, meskipun dijamin oleh undang-undang, masih terbentur berbagai tantangan di tingkat daerah. Yang paling sering terjadi yaitu hak memilih pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum. Terkadangan penyediakan fasilitas yang aksesibel di TPS sangat redah sehingga partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu masih relatif rendah meskipun ada upaya dari petugas TPS yang mendatangi penyandang disabilitas di rumah-rumah, namun kadang terkendala pada data penyandang disabilitas dan jumlah petugas TPS serta Akses jalan pada daerah-daerah pegunungan yang masih belum memadai. Demikin pula halnya dengan Hak dipilih. Peluang bagi penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum di tingkat daerah masih sangat terbatas. Mereka menghadapi hambatan struktural dan sosial dalam proses pencalonan hingga kampanye. Diskriminas, anggapan kurang cakap masih sangat besar dikalangan masyarakat. Partisipasi dalam kebijakan juga masih sangat minim. Pelibatan organisasi penyandang disabilitas (OPDis) dalam perumusan kebijakan daerah masih belum maksimal. Akibatnya, kebutuhan dan aspirasi mereka seringkali tidak terakomodasi dalam kebijakan public.

3.3.3 Analisis Keadilan bagi Penyandang Disabilitas

Keadilan bagi penyandang disabilitas di daerah juga menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius. Dari segi akses keadilan, penyandang disabilitas masih kesulitan dalam mengakses sistem peradilan, baik dari segi sarana dan prasarana maupun prosedur hukum. Keadilan dalam hal pelayanan public juga masih sering mendapatkan keenjangan. banyak penyandang disabilitas yang merasa belum mendapatkan pelayanan publik yang setara, terutamana bagi penyandang disabilitas sensorik masih sering mendapatkan perilaku yang diskriminasi, hal ini disebabkan dikarenkan kurangnya pemahaman dari petugas pelayanan. Pada

perlindungan hukum juga masih harus butuh perhatian. Penegakan hukum terkait perlindungan hak penyandang disabilitas masih lemah di daerah. Hal ini memicu kurang beraninya keluarga atau penyandang disabilitas itu sendiri untuk melaporkan tindakan pelanggaran hukum terhadap mereka. Perda yang ada terkadang belum terimplementasikan dengan optimal, sehingga hak-hak mereka tidak terlindungi secara maksimal.

Untuk meningkatkan inklusivitas di daerah bagi penyandang disabilitas, perlu adanya langkah-langkah konkret dan terkoordinasi. Untut itu perlu rencana aksi daerah yang berkaitan dengan sasaran strategis Perlindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas, diantaranya:

1) Optimalisasi peran pemerintah daerah: Pemerintah daerah harus secara proaktif mengimplementasikan UU Nomor 8 Tahun 2016, termasuk dengan menjalankan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilittas yang telah diterbitkan secara komprehensif dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program inklusif.
2) Peningkatan kapasitas kelembagaan: Aparatur pemerintah daerah perlu mendapatkan pelatihan tentang isu-isu disabilitas untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam memberikan pelayanan yang inklusif.
3) Pelibatan OPDis: Pemerintah daerah harus melibatkan OPDis secara aktif dan bermakna dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
4) Perbaikan data disabilitas: Pemda perlu memperbaiki sistem pendataan disabilitas yang terpadu, akurat, dan berkelanjutan, agar kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran.
5) Peningkatan akses politik: KPU daerah harus meningkatkan upaya sosialisasi, mempermudah akses politik, dan mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas sebagai pemilih dan calon legislatif.
6) Edukasi dan sosialisasi: Pemerintah daerah perlu melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu disabilitas dan melawan stigma negative

3.4 Strategi Analisis Inklusif Disabilitas 4: Pemberdayaan, Habilitasi, Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas

Analisis inklusif daerah pada pemberdayaan, habilitasi, dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah benar-benar efektif, partisipatif, dan relevan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Terdapat beberapa kesenjangan dan hambatan bagi penyandang disbilitas memperoleh pemberdayaan, habilitasi dan rehabilitasi.

3.4.1 Analisis Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas

Di Kabupaten Sigi, pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas masih sangat lemah. Bantuan yang mereka peroleh sampai dengan saat ini hanya sebatas alat bantu Kesehatan (tongkat, kursi roda, alat dengar, walker dan sejenisnya). Padahal, bayak dari penyandang disbilitas banyak yang memiliki keterampilan, namun minim modal atau pelatihan.

Dari hasil analisis, salah satu penyebab kurangnya pemberdayaan pada penyandang disabilias adalah lemahnya program-program pemerintah daerah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas sehingga mereka tidak berkembang dan tidak mengalami penguatan ekonomi. Berikut adalah beberapa penyebab lemahnya pemberdayaan dari aspek program pemerintah daerah, yaitu:

1) Aspek kebijakan dan perencanaan
   a) Tidak partisipatif, yaitu program-program yang dirancang oleh pemerintah tanpa melibatkan organisasi penyandang disabilitas (OPDis). Akibatnya, program tersebut tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi nyata penyandang disabilitas.
   b) Kebijakan dibuat berdasarkan data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak terintegrasi antar-instansi. Hal ini menyebabkan target program menjadi tidak tepat sasaran dan banyak penyandang disabilitas yang tidak terjangkau.
   c) Pemberdayaan disabilitas seringkali dianggap sebagai urusan satu dinas saja, misalnya Dinas Sosial. Padahal, penguatan ekonomi memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan perangkat daerah bidang perencanaan dan keuangan.
   d) Penerapan Peraturan daerah (perda) belum optimal dn pengimplementasiannya belum efektif.
2) Aspek implementasi dan koordinasi
   a) Kurangnya koordinasi yang terintegrasi antara dinas-dinas terkait membuat program-program yang dijalankan menjadi tumpang tindih atau tidak berkesinambungan. Dampaknya, penyandang disabilitas menerima program yang terfragmentasi.
   b) Program pemberdayaan sering kali bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Bantuan yang diberikan hanya sekali saja tanpa pendampingan jangka panjang, sehingga penyandang disabilitas tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya secara mandiri.
   c) Mekanisme pengawasan dan evaluasi program yang tidak efektif membuat pemerintah daerah sulit mengidentifikasi kegagalan dan melakukan perbaikan.
3) Aspek Sumber Daya
   a) Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan penyandang disabilitas seringkali minim dan tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada.

b) Sumber daya manusia di pemerintahan daerah, termasuk petugas di lapangan, masih kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mendampingi penyandang disabilitas secara komprehensif.
c) Kurangnya fasilitas yang aksesibel, seperti sarana transportasi dan ruang pelatihan yang ramah disabilitas, menghambat partisipasi penyandang disabilitas dalam program-program yang ditawarkan.

4) Aspek pendekatan program
a) Program-program seringkali hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial atau alat bantu, tanpa menyentuh akar permasalahan yang lebih dalam terkait penguatan ekonomi sehingga cenderung melanggengkan ketergantungan.
b) Program yang ditawarkan tidak mempertimbangkan keragaman ragam disabilitas. Kebutuhan pelatihan untuk disabilitas fisik, sensorik, dan intelektual sangat berbeda, tetapi seringkali disamaratakan.
c) Keterampilan yang diajarkan dalam program pelatihan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau potensi ekonomi lokal. Akibatnya, penyandang disabilitas tidak dapat memanfaatkan keterampilan tersebut untuk mencari pekerjaan atau berwirausaha.
d) Program pemberdayaan tidak dilengkapi dengan dukungan akses permodalan dan jaringan pemasaran yang kuat, sehingga penyandang disabilitas sulit mengembangkan usaha mereka.

3.4.2 Analisis Pengaruh Habilitasi Terhadap Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Analisis pengaruh habilitasi terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas memiliki peran yang sangat penting dan multidimensi. Habilitasi berfokus pada pengembangan dan peningkatan kemampuan yang belum pernah dimiliki sebelumnya, terutama bagi individu dengan disabilitas sejak lahir atau usia dini. Habilitasi memiliki pengaruhnya terhadap pemberdayaan dapat dianalisis dari berbagai aspek kehidupan, seperti kemandirian, partisipasi sosial, akses ekonomi, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

1. Pengaruh Terhadap Kemandirian

Program habilitasi membekali penyandang disabilitas dengan keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk hidup mandiri. Melalui terapi fisik dan okupasi, individu dapat belajar keterampilan motorik yang membantu mereka melakukan aktivitas sehari-hari seperti berpakaian, makan, dan bergerak yang mana ini merupakan pengembangan keterampilan dasar. Selain itu, habilitasi mengajarkan penyandang disabilitas keterampilan praktis untuk mengelola diri sendiri, seperti mengurus keuangan, menggunakan transportasi publik, atau berkomunikasi secara efektif sehingga penyandang disabilitas terutama pada usia anak perlahan memiliki keterampilan hidup

mandiri. Dengan menguasai keterampilan baru, penyandang disabilitas akan merasa lebih percaya diri dan mampu mengendalikan hidup mereka sendiri, yang merupakan aspek fundamental dari pemberdayaan.

2. Pengaruh terhadap partisipasi sosial
   Habilitasi membantu penyandang disabilitas untuk terintegrasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat, sehinga dengan peningkatan kemampuan dan partisipasi aktif, habilitasi dapat membantu mengubah persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas, mengurangi stigma, dan mendorong inklusi sosial. Selain itu, habilitasi dapat membuka jalan bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam kegiatan komunitas, seperti kelompok hobi, olahraga, atau organisasi penyandang disabilitas (OPDis).
3. Pengaruh terhadap akses ekonomi
   Dengan fokus pada pengembangan keterampilan, habilitasi membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Habilitasi seringkali mencakup pelatihan vokasional atau keterampilan kerja yang relevan dengan pasar kerja. Contohnya, pelatihan membatik dapat meningkatkan penghasilan penyandang disabilitas. Beberapa program habilitasi juga mendukung penyandang disabilitas untuk menjadi wirausaha, dengan memberikan pelatihan bisnis dan akses ke permodalan. Keterampilan yang diperoleh melalui habilitasi meningkatkan daya saing penyandang disabilitas di pasar kerja yang kompetitif.
4. Pengaruh terhadap kualitas hidup
   Secara keseluruhan, habilitasi memiliki dampak positif yang signifikan pada kualitas hidup penyandang disabilitas. Habilitasi memberikan dukungan psikososial yang membantu penyandang disabilitas mengatasi tantangan emosional dan meningkatkan kesehatan mental mereka. Peningkatan kemampuan fisik melalui terapi meningkatkan mobilitas dan kesehatan secara keseluruhan, sehingga bisa menjadi lebih mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat dan tentunya penyandang disabilitas dapat lebih efektif menuntut pemenuhan hak-hak mereka.

3.4.3 Analisis Pengaruh Rehabilitasi Terhadap Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Rehabilitasi membantu individu untuk memulihkan atau mendapatkan kembali keterampilan dan fungsi yang hilang akibat cedera, penyakit, atau kondisi lainnya.

1. Pemulihan fungsi dan partisipasi
   Rehabilitasi membantu memulihkan kemampuan fisik, mental, dan vokasional yang hilang. Misalnya, rehabilitasi pasca-kecelakaan dapat membantu individu kembali berjalan atau bekerja. Individu diajarkan untuk beradaptasi dengan kondisi disabilitasnya, menggunakan alat bantu, dan menemukan cara

baru untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan pulihnya kemampuan, individu dapat kembali berpartisipasi dalam aktivitas sosial, rekreasi, dan peran hidup yang bermakna.

2. Peningkatan akses ekonomi
   Rehabilitasi seringkali mencakup pelatihan vokasional atau keterampilan kerja yang relevan dengan pasar kerja saat ini. Ini membantu individu untuk kembali produktif dan memperoleh penghasilan. Layanan rehabilitasi membantu individu yang kehilangan pekerjaan akibat disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan baru atau kembali ke pekerjaan semula.
3. Peran dalam pemberdayaan secara menyeluruh
   Habilitasi dan rehabilitasi bekerja sama untuk memberdayakan penyandang disabilitas dengan meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan sosial, layanan ini membantu meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Partisipasi aktif penyandang disabilitas yang mandiri dalam masyarakat dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi. Keduanya melengkapi satu sama lain untuk memberikan dampak yang holistik, dari pengembangan potensi hingga pemulihan fungsi.

Kesimpulan

Analisis menunjukkan bahwa habilitasi dan rehabilitasi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memberdayakan penyandang disabilitas. Habilitasi membangun pondasi keterampilan sejak dini, sementara rehabilitasi memulihkan fungsi yang hilang. Gabungan keduanya memungkinkan penyandang disabilitas untuk mencapai kemandirian maksimal, berpartisipasi penuh dalam masyarakat, mengakses peluang ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Namun, efektivitas pengaruh ini sangat bergantung pada keberhasilan implementasi program di tingkat daerah, yang masih menghadapi banyak tantangan. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah, partisipasi semua pihak, dan ketersediaan sumber daya yang memadai namun tentu saja hal ini tak bisa lepas dari faktor penentu keberhasilan habilitasi. Beberapa faktor menentukan keberhasilan habilitasi dalam memberdayakan penyandang disabilitas:

- Dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan, pendanaan, dan program yang berkelanjutan menjadi faktor kunci.
- Keberhasilan habilitasi sangat bergantung pada partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga, dan komunitas.
- Ketersediaan tenaga ahli, alat bantu, dan fasilitas yang memadai sangat menentukan kualitas dan jangkauan program.
- Integrasi dengan program lain: Program habilitasi harus terintegrasi dengan program pendidikan inklusif, rehabilitasi, dan pemberdayaan ekonomi lainnya untuk memberikan dampak yang holistik.

3.5 Strategi Analisis Inklusif Disabilitas 5: Perwujudan Ekonomi Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas

Analisis inklusif daerah dalam perwujudan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas adalah suatu proses evaluasi yang sistematis dan partisipatif untuk memahami bagaimana kebijakan, program, dan kondisi di suatu daerah memengaruhi partisipasi ekonomi penyandang disabilitas. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan, hambatan, serta potensi yang ada, sehingga pemerintah daerah dapat merancang strategi yang tepat sasaran dan berkelanjutan

3.5.1 Analisis Kesenjangan dan hambatan dalam Perwujudan Ekonomi Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas

Perwujudan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi banyak kesenjangan dan hambatan yang bersifat kompleks, mulai dari tingkat kebijakan hingga implementasi di lapangan Masalah-masalah ini menyebabkan penyandang disabilitas memiliki akses yang lebih terbatas terhadap peluang ekonomi dibandingkan non-disabilitas, sehingga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Berikut adalah analisis mengenai kesenjangan dan hambatan utama dalam perwujudan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas:

1. Kesenjangan kebijakan dan kelembagaan

   Meskipun sudah ada payung hukum kuat seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, nyatanya implementasinya di tingkat kecamatan dan desa masih tidak efektif, dikarenakan belum memahami peraturan daerah (perda) yang spesifik untuk menjamin hak-hak ekonomi penyandang disabilitas. Untuk ditingkat Perangkat daerah, kurangnya koordinasi yang efektif antar-dinas (misalnya, dinas sosial, dinas tenaga kerja, dinas pendidikan) menyebabkan program pemberdayaan ekonomi menjadi tumpang tindih, inefisien, atau tidak terintegrasi. Selain itu aturan mengenai kuota pekerja disabilitas (1% di swasta dan 2% di pemerintahan) seringkali tidak ditegakkan dengan baik. Pemda kurang memiliki mekanisme pengawasan dan sanksi yang kuat untuk perusahaan yang tidak mematuhi aturan ini. Ditambah lagi aparatur pemda seringkali memiliki pemahaman yang terbatas mengenai isu disabilitas dan kebutuhannya yang beragam. Hal ini mengakibatkan program yang dibuat tidak relevan atau kurang sensitif terhadap kebutuhan riil penyandang disabilitas

2. Hambatan sosial dan stigma

   Stigma dan prasangka negatif dari pemberi kerja, rekan kerja, maupun pelanggan masih menjadi hambatan besar bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha. Sikap diskriminasi di tempat kerja masih sering terjadi, baik dalam proses rekrutmen, penentuan upah, maupun promosi jabatan. Sehingga stigma yang mengakar di masyarakat juga dapat memengaruhi kepercayaan diri penyandang

disabilitas, yang membuat mereka enggan atau takut untuk berpartisipasi dalam dunia kerja.

3. Kesenjangan akses dan infrastruktur
   Banyak fasilitas umum, tempat pelatihan, dan tempat kerja tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas, terutama bagi pengguna kursi roda. Kondisi ini membatasi mobilitas dan partisipasi ekonomi mereka. Penyandang disabilitas seringkali kesulitan mengakses informasi lowongan kerja, peluang pelatihan, dan dukungan kewirausahaan yang tidak tersedia dalam format yang dapat diakses (misalnya, *braille*, bahasa isyarat). Kesenjangan itu juga terdapat pada akses terhadap teknologi digital dan pelatihan terkait dapat membatasi partisipasi mereka dalam ekonomi digital. Belum lagi layanan keuangan inklusif, seperti akses ke modal usaha atau kredit mikro, masih sulit diakses oleh penyandang disabilitas.
4. Hambatan kapasitas individu
   Akibat terbatasnya akses pendidikan inklusif yang berkualitas sejak dini, banyak penyandang disabilitas tidak memiliki kualifikasi akademik atau keterampilan kerja yang memadai untuk bersaing di pasar kerja. Program pelatihan keterampilan vokasional yang tersedia seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal atau tidak disesuaikan dengan ragam disabilitas yang beragam. Ditambah lagi layanan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak memadai menghambat pengembangan keterampilan dasar yang diperlukan untuk kemandirian ekonomi.
5. Kesenjangan data dan informasi
   Kurangnya data yang akurat, terpilah, dan terpadu tentang penyandang disabilitas di tingkat daerah menyulitkan pemerintah dalam merancang kebijakan dan program yang tepat sasaran. Pendataan seringkali hanya berfokus pada penyandang disabilitas dari keluarga miskin yang terdaftar di program bantuan sosial, sehingga banyak yang tidak terdata dan tidak terjangkau program ekonomi inklusif.

3.5.2 Analisis Strategi Pemerintah Daerah dalam Perwujudan Ekonomi Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas

Strategi pemerintah daerah untuk mewujudkan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas harus berfokus pada pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, dan melibatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas. Strategi ini harus mengatasi hambatan-hambatan struktural, kelembagaan, sosial, dan implementasi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Berikut adalah strategi utama yang dapat diadopsi pemerintah daerah:

1. Penerapan Kebijakan dan regulasi yang inklusif
   Pemerintah Daerah harus memastikan Peraturan Daerah yang telah diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ini akan diterapkan oleh Perangkat Daerah terkait terutaman mencakup regulasi tentang kewajiban kuota pekerjaan bagi

penyandang disabilitas di sektor pemerintah dan swasta. Selain itu, Pemda perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kuota pekerja disabilitas. Ini dapat didukung dengan memberikan insentif pajak atau penghargaan kepada perusahaan yang patuh. Rencana Aksi Daerah (RAD) yang dibuat harus memuat hal yang spesifik untuk ekonomi inklusif, dengan target yang terukur, alokasi anggaran yang jelas, dan indikator keberhasilan.

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
   Aparatur Pemda ditiap perangkat daerah membidangi urusan yang berkaitan penyandang disabilitas, perlu dilatih secara rutin untuk meningkatkan pemahaman tentang isu disabilitas dan kebutuhan yang beragam. Ini penting agar program yang dirancang menjadi relevan dan efektif. Sediakan program pelatihan keterampilan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan disesuaikan dengan ragam disabilitas. Pelatihan ini dapat mencakup keterampilan teknis maupun kewirausahaan. Selain itu, sediakan pula program pendampingan dan mentoring bagi penyandang disabilitas, baik untuk memasuki dunia kerja maupun memulai usaha. Kemitraan dengan organisasi penyandang disabilitas (OPDis) sangat penting untuk hal ini.
3. Perbaikan data dan informasi
   Pemeritah daerah harus mengembangkan atau mengintegrasikan sistem pendataan disabilitas yang terpadu, akurat, dan berkelanjutan. Data ini harus terpilah (berdasarkan jenis kelamin, usia, ragam disabilitas, lokasi, dll.) untuk memastikan program tepat sasaran. Saat melakukan pendataan jangan hanya berfokus pada keluarga miskin, tetapi juga mencakup seluruh lapisan masyarakat penyandang disabilitas. Ini bisa dilakukan melalui survei komunitas atau kolaborasi dengan OPDis. Pemerintah daerah harus memastkan informasi mengenai peluang kerja, pelatihan, dan dukungan kewirausahaan tersedia dalam format yang dapat diakses oleh semua ragam disabilitas.
4. Peningkatan akses ekonomi
   Pemerintah daerah harus meningkatkan kerja sama dengan perusahaan swasta, BUMD, dan pemerintah untuk memastikan pemenuhan kuota pekerja disabilitas. Kembangkan platform digital untuk menghubungkan penyandang disabilitas dengan peluang kerja. Yang tidak kalah penting juga adalah meniapkan akses ke modal usaha, pelatihan bisnis, dan pendampingan bagi penyandang disabilitas yang ingin berwirausaha. Fasilitasi juga pemasaran produk mereka melalui pameran lokal atau platform digital. Pemerintah wajib mendukung pengembangan produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas, seperti yang dilakukan oleh sagata di Yogyakarta.

5. Peningkatan aksesibilitas dan teknologi
   Pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang aksesibel, termasuk tempat kerja, pusat pelatihan, dan fasilitas umum lainnya. Cara lain yang juga bisa dilakukan ole pemerinta daerah yaitu anfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses ekonomi, seperti platform pelatihan online, pemasaran digital, dan aplikasi yang ramah disabilitas.
6. Kampanye dan perubahan sosial
   Pemerinah daerah perlu melakukan kampanye publik yang masif untuk melawan stigma dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi dan kemampuan penyandang disabilitas dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan media lokal dalam sosialisasi inklusivitas untuk memperluas jangkauan kampanye. Selain itu juga perlu melakukan edukasi di tingkat desa atau kelurahan, dengan melibatkan keluarga penyandang disabilitas, untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap program ekonomi inklusif.
7. Pengawasan, evaluasi, dan partisipasi
   Hal yang paling penting adalah, pemerintah wajib membentuk mekanisme pemantauan yang melibatkan OPDis untuk mengawasi implementasi program ekonomi inklusif, melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur dampak program dan melakukan penyesuaian yang diperluka serta memastikan partisipasi aktif penyandang disabilitas dan OPDis dalam setiap tahapan RAD, mulai dari perencanaan hingga evaluasi

3.6 Strategi Analisis Inklusif Disabilitas 6: Pendidikan dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan analisis inklusif disabilitas untuk pendidikan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas, perlu untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan yang relevan. Strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan di suatu daerah mampu mengakomodasi kebutuhan beragam dari penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka dan berpartisipasi dalam masyarakat

3.6.1 Identifikasi hambatan: Peran pemerintah melalui analisis inklusif

Pemerintah dapat mengidentifikasi hambatan dengan pendekatan inklusif dan berbasis data, yaitu:

1) Mengumpulkan data yang terperinci dan akurat tentang penyandang disabilitas, termasuk ragam disabilitas, usia, jenis kelamin, dan lokasi geografis. Data ini membantu pemerintah memahami kebutuhan spesifik setiap kelompok.
2) Mengevaluasi efektivitas program-program pendidikan dan pelatihan yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu diperbaiki.

3) Melibatkan organisasi penyandang disabilitas (OPD) dan penyandang disabilitas secara langsung dalam proses analisis. Mereka memiliki pengalaman dan wawasan unik mengenai tantangan dan peluang yang relevan dengan kondisi mereka.
4) Mengevaluasi kapasitas lembaga pemerintah daerah, termasuk dinas pendidikan dan tenaga kerja, dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi program inklusif.

3.6.2 Mengatasi hambatan: Strategi dan analisis implementasi

Setelah mengidentifikasi hambatan, Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasinya:

1) Peningkatan aksesibilitas dan lingkungan belajar yang mendukung
   Kita belum mempunyai lembaga pendikan dan pelatihan milik pemerintah daerah, untuk itu Pemerintah daaerah perlu membangun lembaga pendidikan dan pelatihan yang ramah disabilitas, seperti memasang jalur landai, menyediakan toilet aksesibel, dan menggunakan penanda taktil bagi penyandang disabilitas netra. Setelah Lembaga itu terbangun, perlu juga menyediakan alat bantu yang sesuai, seperti perangkat lunak pembaca layar, materi dalam format braille, atau alat bantu dengar. Hal selanjutnya yang perlu dibuat adalah mendorong pembentukan komite aksesibilitas di lembaga pendidikan yang dipimpin oleh penyandang disabilitas untuk memastikan lingkungan yang inklusif.
2) Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan
   Penyediaan pelatihan berkelanjutan bagi guru dan instruktur tentang pendidikan inklusif, penyesuaian kurikulum, dan cara mengajar siswa dengan ragam disabilitas. Selain itu perlu juga mengembangkan kurikulum yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu penyandang disabilitas.
3) Penguatan kebijakan dan kelembagaan
   Pemerintah daerah perlu memastikan peraturan daerah yag telah diselaraskan dengan undang-undang nasional tentang penyandang disabilitas di terapkan dan diimplementasikan pada pemerinta kecanatan dan desa. Peningkatan koordinasi antar-dinas terkait untuk memastikan program pendidikan dan pelatihan terintegrasi dan berjalan efektif perlu dilakukan. Dan yang terpenting adalah pengalokasian anggaran yang cukup untuk program pendidikan inklusif dan pelatihan keterampilan, termasuk untuk fasilitas, peralatan, dan pelatihan guru.
4) Kampanye dan perubahan sosial
   Pemerintah daerah wajib melakukan kampanye kesadaran publik untuk menghilangkan stigma dan meningkatkan pemahaman tentang hak-hak dan potensi penyandang disabilitas, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan media lokal untuk mempromosikan inklusi dan melawan diskriminasi. Hal yang tak kalah pentingnya adalah edukasi, dengan menampilkan

kisah sukses penyandang disabilitas yang telah berhasil dalam pendidikan dan karir untuk menginspirasi orang lain.

5) Pendekatan berbasis komunitas
Pemeritah daerah perlu mendorong dan memfasilitasi program-program berbasis komunitas (Community-Based Rehabilitation/CBR) yang dapat meningkatkan akses penyandang disabilitas ke pelatihan dan pendidikan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah melibatkan keluarga dalam proses pendidikan dan pelatihan untuk memastikan dukungan yang berkelanjutan.

3.7 Strategi Analisis Inklusif Disabilitas 7: Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas.

Sasaran strategis 7 fokus pada 4 kebijakan antara lain:

1) Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyan- dang Disabilitas;
2) Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Pen- yandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif;
3) Perluasan Kesepertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas;dan
4) Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas.

Dalam setiap kebijakan masih ada kesenjangan yang terjadi dari sisi Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat. Ada 5 masalah utama yang diangkat, antara lain:

1) Tenaga Kesehatan masih minim melakukan kunjungan rumah untuk memberikan pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas;
2) Belum ada layanan Kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas;
3) Belum ada pelatihan bagi tenaga Kesehatan tentang sensitivitas penyandang disabilitas;
4) Stok obat kusta terbatas sehingga Orang yang pernah Mengalami Kusta (OYMK) maupun orang yang sedang mengalami kusta tidak terlayani kebutuhan akan obatnya;
5) Balai rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental tidak layak huni dan melebihi kapasitas karena jumlahnya terbatas;
6) Minimnya aksesibili- tas pada fasilitas Kesehatan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas;dan
7) Asuransi Kesehatan masih belum cukup menjangkau penyandang disabilitas.

Dari sisi Akses, hal yang menjadi perhatian berupa akses fisik dan non fisik. Akses fisik antara lain: Bangunan pelayanan Kesehatan yang belum akses bagi penyandang disabilitas, lansia maupun Ibu hamil, seperti tangga-tangga, toilet yang belum cukup aksesibel, bidang miring yang licin dan curam, minim penunjuk arah dan penunjuk ruangan untuk memudahkan penyandang disabilitas Tuli, loket pendaftaran dan tempat tidur pemeriksaan yang terlalu tinggi bagi difabel mini, guiding block atau ubin penunjuk jalan yang belum tersedia bagi difabel Netra dan ketidak tersediaan obat kusta. Selain itu, balai rehabilitasi yang tidak layak bagi penyandang disabilitas mental karena

melampaui jumlah kapa- sitas sehingga akses mendapatkan layanan rehabilitasi bagi proses penyembuhan dan pemulihan akan berlangsung menyulitkan mereka. Jarak fasilitas Kesehatan dengan rumah penyandang disabilitas yang cukup jauh. Bergeser ke akses non fisik antara lain akses informasi terkait pelayanan Kesehatan yang mudah diakses difabel Netra, misalnya nomor antrian dalam bentuk braile, pelayanan menggunakan Bahasa isyarat, informasi terkait Kesehatan reproduksi yang masih minim, ter- masuk pemeriksaan kesehatan reproduksi, konseling, metode kontrasepsi yang sesuai, perawatan prenatal, perawatan persalinan, dan perawatan pasca persal- inan. Lebih lagi, belum ada data terpilah yang pengguna jasa dalam mengakses layanan kesehatan berdasarkan ragam disabilitas dan kebutuhan masing-masing ragam disabilitas terkait layanan Kesehatan yang dibutuhkan. Selain itu akses informasi tenaga kesehatan tentang organisasi-organisasi penyandang disabilitas yang dapat memberikan pelatihan tentang sensitisasi masih minim. Layanan telemedicine yang masih belum dikenalkan ke penyandang disabilitas. Ditambah lagi, dukungan anggaran untuk melakukan kunjungan rumah ke rumah penyandang disabilitas masih minim sedangkan kebanyakan lokasi rumah penyandang disabilitas sulit dijangkau. Data juga menunjukkan bahwa banyak penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam system jaminan Kesehatan karena belum memiliki dokumen kependudukan seperti akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk.

Dari sisi partisipasi, pelibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan baik perencanaan dan pelaksanaan masih minim, contohnya saat minilokakarya puskesmas lintas sektor belum memastikan keterlibatan penyandang disabilitas seh- ingga masukan penting terkait layanan yang spesifik menjawab kebutuhan difabel dengan masing-masing ragam tidak diperoleh oleh penyedia layanan Kesehatan. Audit aksesibilitas bangunan publik di layanan Kesehatan belum dilakukan dengan melibatkan penyandang disabilitas. Dalam perencanaan di tingkat desa, kecama- tan, kabupaten hingga provinsi terkait Kesehatan belum melibatkan penyandang disabilitas dari berbagai ragam disabilitas sehingga kebutuhan-kebutuhan belum masuk dalam perencanaann strategis pemerintah. Penyandang disabilitas mental memiliki kesempatan yang paling minim dalam mengakses layanan baik berupa obat maupun konseling.

Dilihat dari sisi Kontrol, belum ada ruang bagi penyandang disabilitas di layanan Kesehatan untuk memberikan masukan berupa kritik dan saran untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan aksesibel bagi semua orang. Dalam kegiatan monitoring evaluasi pelayanan Kesehatan belum melibat- kan penyandang disabilitas sehingga ruang untuk memberikan saran agar semak- in inklusif belum bisa dilakukan. Pemantauan pelaksanaan pelayanan Kesehatan belum partisipatif melibatkan penyandang disabilitas.

Dari sisi manfaat, data menunjukkan bahwa layanan asuransi Kesehatan belum bisa dinikmati oleh penyandang disabilitas. Selain itu, layanan-layanan Kesehatan terkait Kesehatan reproduksi belum dirasakan oleh penyandang disabilitas. Program GERMAS belum menyentuh penyandang disabilitas. Layanan konsultasi kejiwaan, layanan rehabilitasi penyandang disabilitas mental masih minim dirasakan karena keterbatasan tempat dan minimnya fasilitas bagi penyandang disabilitas mental.

Faktor penyebab internal yang mengakibatkan kesenjangan tersebut antara lain: Keterbatasan sumber daya manusia Kesehatan, keterbatasan sumber daya Kesehatan terkait pemahaman konsep disabilitas dan hak-hak penyandang disabilitas yang berkaitan dengan kesehatan, keterbatasan anggaran, kebijakan Kesehatan yang belum berpihak pada kelompok penyandang disabilitas, keter- batasan infrastruktur bangunan – bangunan Kesehatan, keterlambatan stok obat kusta dan distribusi obat kusta karena lemahnya manajemen stok obat, belum tersedianya data terpilah pengunjung atau pengguna layanan Kesehatan, program asuransi yang belum inklusif dan belum cukup mengcover semua kebutuhan spesifik penyandang disabilitas yang memiliki anak maupun individu yang harus mengakses layanan terapi atau sering berkonsultasi dengan psikolog atau dokter jiwa.

Selain faktor penyebab internal, ada juga faktor penyebab eksternal yang cukup berperan besar dalam berkontribusi pada kesenjangan dalam mengakses layanan Kesehatan, antara lain:

a. Penyandang disabilitas takut mengakses layanan Kesehatan;
b. Belum tersedianya alat bantu penyandang disabilitas sehingga tidak bisa ke fasilitas Kesehatan;
c. Minimnya pemahaman penyandang disabilitas dalam mengakses layanan Kesehatan;
d. Trauma akibat perlakuan yang kurang baik dari tenaga Kesehatan yang dialami oleh penyandang disabilitas; dan
e. Penyandang disabilitas belum percaya diri untuk berbicara dengan penyedia layanan Kesehatan.

BAB IV
STRATEGI IMPLEMENTASI, TARGET CAPAIN DAN KEGIATAN RAD PD.

4.1 Strategi Implementasi,Target Capaian dan Kegiatan

Strategi implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas Kabupaten Sigi disusun secara sistematis agar pelaksanaannya efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Strategi ini seharusnya merujuk pada Undang- Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi No.5 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD). Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Sigi disesuaikan dengan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi berkenaan dengan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan kebijakan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sigi.

Pemerintah Kabupaten Sigi merumuskan seluruh sasaran strategis Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) ke dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yaitu 7 (tujuh) sasaran strategis yaitu:

1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas
   a. Kebijakan Pertama. Pengumpulan dan harmonisasi data penyandang disabilitas lintas sektor

      kebijakan yang pertama ditetapkan dua strategi implementasi. Strategi implementasi yang pertama adalah penyelenggaraan pendataan penyandang disabilitas di seluruh sektor di tingkat Pusat dan daerah, dan Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas.
   b. Kebijakan Kedua. Pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

      Strategi implementasi yang dilaksanakan dalam kelompok kebijakan yaitu: Menyusun mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran dan Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi serta dokumen penganggaran.
2. Penyediaan Lingkungan Tanpa hambatan Bagi Penyandang Disabilitas
   a. Kebijakan I. Peningkatan pelayanan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas

      Kebijakan pertama, ditetapkan strategi implementasi sebagai berikut: Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara di level Pemerintah Daerah, Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas, Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dan Melaksanakan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas

b. Kebijakan II. Akses permukiman yang terjangkau dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas.

Kebijakan Kedua, ditetapkan strategi implementasi sebagai berikut: Meningkatkan ketersedian permukiman yang layak dan mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan Fasilitas Kesehatan,Fasilitas Pendidikan dan Rumah Ibadah, serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik).

c. Kebijakan III. Penyediaan layanan transportasi publik yang mudah diakses dan ramah disabilitas.

Kebijakan ketiga, ditetapkan strategi implementasi sebagai berikut: Menyediakan Sarana dan Prasarana serta layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas dan Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut dan Udara

d. Kebijakan IV. Penyediaan sistem komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Kebijakan keempat, ditetapkan strategi implementasi sebagai berikut : Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas, dan Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi.

3. Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas

a. Kebijakan I. Menjamin hak politik secara penuh bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu tanpa diskriminasi.

Strategi implementasi dalam kebijakan ini adalah Penyedian akses bagi Penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tanpa diskriminasi.

4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas

a. Kebijakan I. Meningkatkan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh lembaga dan masyarakat

b. Kebijakan II: Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping masyarakat dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

c. Kebijakan III. Meningkatkan cakupan program kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan

Strategi implementasi dalam sasaran strategi 2 kebijakan ini yaitu: Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat dan Memperkuat kapasitas pendamping (seperti pekerja sosial, kader pemberdayaan masyarakat desa, pendamping desa, dan karang taruna) dalam

melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

5. Pewujudan Ekonomi Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas
   a. Kebijakan I. Memperkuat pemahaman tentang ketenagakerjaan inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan swasta di seluruh sektor
   b. Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

      Strategi implementasi 2 kebijakan ini yaitu: Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pembe rian edukasi oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor, Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta; Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas Meningkatkan jumlah Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas dan Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.
6. Pendidikan dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas
   a. Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.
   b. Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi penyandang disabilitas dan non disabilitas.
   c. Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
   d. Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas di bidang seni dan olahraga.

   Implementasi strategi keenam adalah: Mengadakan pelatihan/pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas, Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas, Memasukkan kriteria nondiskriminasi dan inklusifitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan formal. Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses Pendidikan. Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemam puannya, bukan sesuai usianya, dan Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam

berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

7. Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas
   a. Kebijakan I. Peningkatan kemampuan penyedia layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas
   b. Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang efektif dan komprehensif
   c. Kebijakan III. Perluasan kesepertaan dan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi penyandang disabilitas
   d. Kebijakan IV. Penyelenggaraan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang menjangkau penyandang disabilitas

Implementasi strategi ketujuh ini adalah: Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan; Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan ramah disabilitas; Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan; Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya). Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.

Target capaian RAD Penyandang Disabilitas (RAD PD) merupakan hasil terukur yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dalam periode pelaksanaan RAD (biasanya 3–5 tahun). Target ini menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan dan program yang berpihak kepada penyandang disabilitas di tingkat daerah.RAD PD disusun berdasarkan prinsip *inklusi, kesetaraan, dan nondiskriminasi*, serta mengacu pada Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD)

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang inkulsif dan sensitif disabilitas, diperlukan target yang terukur.. Dalam kaitan dengan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas, target-target dari setiap kebijakan yang ada dalam tujuh sasaran strategis dijabarkan untuk memberikan gambaran situasi yang akan dicapai pada masing-masing sasaran strategis. Bagian ini akan menggambarkan target-target yang ditetapkan pada setiap sasaran strategis dalam rencana aksi daerah penyandang disabilitas.

Sasaran strategis Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas, terdapat enam target capaian yang ditepakan yaitu : Tersedianya profil tahunan penyandang disabilitas berdasarkan pedoman penye lenggaraan sistem data terpilah disabilitas bagi setiap sektor. Tersedianya data terpilah provinsi tahunan Penyandang Disabilitas.Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan penye lenggaraan sistem data terpilah disabilitas serta penggunaannya dalam Peren canaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh perangkat daerah dan lem baga mitra.Terlaksananya forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan

penganggaran.Tersedianya Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh Perangkat Daerah.

Sasaran strategis Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan Bagi Penyandang Disabilitas, target capaian yang ditetapkan yaitu: Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah; Tersedian ya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskrim inatif terhadap Penyandang Disabilitas; Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal; Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; Terselenggaranya audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabiltas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastuktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik); Tersedianya fasilitasi pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas dengan memanfaatkan program perumahan yang memberikan prioritas dan/atau kemudahan bagi Penyandang Disabilitas. Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang tinggal di permukiman yang layak; Tersedianya Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas; Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas; Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas; Terselenggaranya pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terh adap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara; Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas; Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas; Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas; Tersedianya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas.

Sasaran strategis Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas terdapat. 4 (empat) target capaian yang ditetapkan meliputi: Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan

pemilihan umum tanpa diskriminasi; Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mengakses bantuan pendidikan dan sosial; Tersedianya akses bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum; Tersedianya media yang memberikan informasi Pelindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas;
Sasaran strategis pemberdayaan dan kemadirian penyandang disabilitas terdapat 2 (dua) target capaian yaitu: Tercapainya peningkatan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat; dan Tersedianya pendamping masyarakat yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya sesuai kebutuhan;

Sasaran strategis Perwujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas, terdapat 9 (sembilan) target capaian yang akan diwujudkan yaitu: Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh K/L, pemda, BUMN, BUMD dan swasta di seluruh sektor; Tersedianya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.; Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas; Tersedianya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas; Tercapainya peningkatan jumlah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumah pegawai atau pekerja; Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja; Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disa bilitas; Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas.; dan Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.

Sasaran strategis Pendidikan dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas, terdapat 11 (sebelas) target capaian yang yaitu : Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah; Tersedianya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas (ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal; Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai

Standar Pelayanan Minimal; Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan; Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.; Tercapainya peningkatan jumlah anak disabilitas yang masuk ke sekolah reguler; Tercapainya peningkatan jumlah siswa disabilitas yang menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun; Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya; Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga; Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olah raga; dan Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.

Sasaran strategis Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas, terdapat 11 (sebelas) target capaian yang digariskan meliputi: Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan; Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan; Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi; Meningkat nya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas; Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan; Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas; Terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas; Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional; Meningkatnya pemahaman penyandang disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS; Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan; Meningkatnya jumlah kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.

Kegiatan merujuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah konkret yang direncanakan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan. Dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas, kegiatan merupakan langkah-langkah yang diambil dalam kaitan dengan sasaran-sasaran pokok yang dijabarkan lebih jauh dalam strategi implementasi dan target capaian. Pembahasan pada sub bab ini akan secara khsusus menampilkan pilihan-pilihan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap sasaran strategis pembangunan inklusif dan sensitif disabilitas di Kabupaten Sigi.

No	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN
1.	Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas	a. Penyusunan profil tahunan penyandang disabilitas bagi setiap sektor di tingkat daerah b. Pengembangan mekanisme pemutakhiran rutin data pilah untuk Penyandang Disabilitas c. Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah. d. Penyusunan mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran daerah e. Pengembangan program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sigi
2.	Peningkatan pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	a. Penyusunan modul/kurikulum dan Pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kab.Sigi b. Pengembangan standar operasional dan penyediaan layanan publik terkait infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas c. Pengarusutamaan prinsip nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas dalam Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Daerah d. Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah; e. Pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; f. Penyusunan laporan audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mu dah diakses bagi Penyandang Disabilitas; g. Pengembangan kawasan permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat iba dah), serta sarana prasarana dan infrastuktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik); h. Pengembangan program fasilitasi pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas; i. Pelaksanaan affirmative policy dalam rangka penyediaan permukiman layak bagi Penyandang Disabilitas;

		j. Penyusunan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat k. Pengembangan kebijakan dan standar operasional layanan transportasi pub lik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabili tas; l. Pengembangan kebijakan sosialisasi kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah di akses dan ramah disabilitas m. Pengembangan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta keleng kapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan swasta n. Pengembangan regulasi/kebijakan potongan harga/diskon dan/atau kemu dahan transportasi dari sektor pemerintahan dan swasta bagi penyandang disabilitas o. Peningkatan indeks kualitas fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas pada jalan nasional di kota besar (10 kota) dan kota metropolitan (13 kota) p. Penyusunan modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas q. Pelaksanaan pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebu tuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara r. Penyusunan pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui web site yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyan dang Disabilitas. s. Pengembangan layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas t. Penyusunan kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas

		u. Pengadaan pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas.
3	Perlindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas	a. Peningkatan Aksesibilitas dalam Proses Politik yaitu Penyediaan TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang aksesibel saat pemilu. dan Pelatihan bagi petugas pemilu agar ramah disabilitas. b. sosialisasi dan Edukasi Hak Politik dan Hukum (Mengadakan seminar, workshop, atau pelatihan tentang hak politik dan hukum bagi penyandang disabilitas.) c. Simulasi pemilu inklusif di daerah. d. Peluncuran pusat layanan bantuan hukum untuk disabilitas.
4	Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas	a. Penyusunan pedoman habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas b. Sosialisasi dan edukasi layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi lembaga dan masyarakat. c. Penyusunan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis Masyarakat d. Penguatan kapasitas pendamping bagi penyandang disabilitas dan keluarganya e. Pemutakhiran DTKS untuk penyandang disabilitas dari keluarga miskin
5	Perwujudan ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas	a. Sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas. b. Pengembangan modul panduan pelayanan bagi pemberi layanan di lingkungan Pemda yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. c. Pengembangan modul panduan pelayanan bagi pemberi layanan di lingkun gan BUMN, BUMD dan Swasta yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas d. Penyusunan panduan dan pengembangan standar teknis operasional ketena gakerjaan di sektor publik mulai dari proses rekrutmen hingga pengembangan kapasitas dan jenjang karir e. Advokasi penerapan kuota wajib tenaga kerja disabilitas. f. Pelatihan vokasional/kejuruan berbasis minat dan kemampuan penyandang disabilitas (misalnya menjahit, kuliner, desain grafis, coding, digital marketing).
6.	Pendidikan dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas	a. Melaksanakan Pelatihan / workshop, Pelatihan kerja sesuai kebutuhan pasar dan kemampuan disabilitas,mengusulkan formasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi bagi penyandang disabilitas

		b. Meningkatkan penyediaan fasilitas/layanan di lembaga pendidikan agar mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal. c. Mendirikan sekolah/lembaga khusus untuk Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal d. Beasiswa khusus penyandang disabilitas. e. Perluasan dan penjangkauan sekolah regular yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas; f. Penjangkauan siswa Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun; g. Pelatihan keterampilan Vokasional sesuai kebutuhan pasar dan kemampuan disabilitas h. Mengadakan berbagai lomba kegiatan seni dan olah raga, bagi penyandang disabilitas yang diharapkan dapat mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga i. Mengusulkan formasi untuk pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang bisa menjadi pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas
7	Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas	a. Penyediaan alat bantu disabilitas sesuai kebutuhan di fasilitas pelayanan Kesehatan b. Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) c. Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas; d. Penyediaan ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dalam proses akred itasi fasilitas pelayanan Kesehatan e. Penyedian fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas. f. pelatihan dan penguatan bagi tenaga Kesehatan Khusus layanan ramah bagi penyandang disabilitas g. sosialisasi kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas. Secara berkelanjutan h. sosialisasi kepada penyandang disabilitas agar ikut serta dalam kegiatan GERMAS yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Sigi

BAB V
PENGANGGARAN

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, terutama selain belanja wajib dan pengeluaran wajib mengikat serta prioitas utama, seperti belanja untuk urusan wajib yang tidak terkait langsung dengan pelayanan dasar serta belanja untuk urusan pilihan, yang sebagian besarnya merupakan kelompok belanja tidak langsung. Untuk mendapatkan gambaran terkait kerangka pendanaan untuk tahun 2025-2029. Berdasarkan kondisi daerah maka kebijakan penganggaran daerah diharapkan fokus pada area pendanaan yaitu:

A. Reformasi Pendanaan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan, antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan pendapatan untuk percepatan pemulihan transformasi ekonomi.
B. Reformasi Belanja
   1. Pendidikan, terkait peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur pendidikan;
   2. Kesehatan, terkait pemulihan dan penguatan sistem kesehatan dan infrastruktur kesehatan;
   3. Program Perlindungan Sosial, terkait pemulihan dan penguatan program bansos dan hibah;
   4. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), terkait kualitas kontrol TKDD, mendorong pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi, kesehatan dan pendidikan;
   5. Fokus program prioritas, terkait money follow program berorientasi hasil, transparan, efisiensi dan antisipatif.

Penyusunan proyeksi pendapatan belanja pemerintah kabupaten sigi tahun 2025-2029 dengan mengacu pada prinsip kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan kemampuan pendapatan daerah, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen perencanaan daerah, visi, misi, tujuan, dan program strategis daerah.. Proyeksi APBD pemerintah kabupaten sigi Tahun 2025–2039 disusun dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Dari sisi pendapatan, dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi pendapatan daerah sehingga dapat dioptimalkan pada semua lini. Optimalisasi potensi pendapatan daerah tersebut diproyeksi dengan memperhatikan aspek hukum, manfaat bagi masyarakat, dan kemampuan masyarakat dengan tetap berpedoman pada asas akuntabilitas. Dari sisi PAD, peningkatan juga bertujuan untuk meningkatkan

rasio kemandirian pemerintah Kabupaten Sigi. Belanja daerah Tahun 2026–2030 disusun dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku serta pendekatan anggaran berbasis kinerja, dengan memperhatikan program prioritas daerah dan memperhitungkan proyeksi kondisi pada tahun mendatang. Adapun Kebijakan belanja Daerah tahun 2026–2030 diarahkan untuk:

1. Melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas Pembangunan daerah;
2. Melaksanakan program yang bertujuan sebagai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Operasional;
3. Melaksanakan serta mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;
4. Melaksanakan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan penanggulangan kemiskinan;
5. Melaksanakan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

Penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta layanan publik lainnya. Namun, berbagai hambatan fisik, sosial, dan kelembagaan masih menghalangi pemenuhan hak-hak tersebut. Dalam konteks pembangunan daerah, diperlukan kebijakan penganggaran yang inklusif agar setiap program pemerintah daerah dapat diakses dan dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas.Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menyusun dan melaksanakan perencanaan serta penganggaran yang responsif disabilitas, sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif. Dukungan pembiayaan daerah yang tepat sasaran dan sensitif disabilitas merupakan salah satu kunci keberhasilan upaya untuk mendorong pembangunan yang inklusif disabilitas.

Penganggaran untuk Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan inklusi dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Agar efektif dan sesuai regulasi, penganggaran RAD harus berbasis kebutuhan, inklusif, dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Penyusunannya diawali dengan pengintegrasian isu Penyandang Disabilitas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan dan memberi ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dengan mengintegrasikan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam sistem Perencanaan dan penganggaran.

Prinsip Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Setiap proses perencanaan dan penganggaran harus melibatkan penyandang disabilitas atau organisasi penyandang disabilitas (OPD/OPDI) agar aspirasi dan kebutuhannya terakomodasi
2. Program dan kegiatan pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan, tanpa perlakuan berbeda atau eksklusif.
3. Kegiatan dan anggaran yang disusun harus menyesuaikan dengan keragaman jenis disabilitas, usia, dan gender, agar setiap kelompok memiliki akses dan manfaat yang adil
4. Melibatkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan Penyandang Disabilitas dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.
5. Keterlibatan dan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung/diwakili oleh Organisasi Penyandang Disabilitas.
6. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat kepada Penyandang Disabilitas.
7. Mengalokasikan anggaran yang memberikan manfaat kepada Penyandang Disabilitas.

Dalam melaksanakan Perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada Penyandang Disabilitas, terdapat 2 (dua) instrumen yang menjadi pilar utama dalam proses tersebut, yakni Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data dan Pernyataan Anggaran Disabilitas.

Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data dapat diartikan sebagai analisis yang dilakukan dengan mengkaji kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis/kondisi disabilitas, dan potensi yang dimiliki. Selain itu analisis inklusif disabilitas juga memerhatikan aspek pencegahan terhadap kondisi lebih buruk terhadap disabilitas. Analisis Penyandang Disabilitas dilakukan terhadap kebijakan, program dan kegiatan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara Penyandang Disabilitas dan permasalahannya, khususnya yang berkaitan dengan akses, kontrol, dan manfaat.

Pernyataan Anggaran Disabilitas dapat diartikan sebagai sebuah dokumen anggaran yang berpihak pada kebutuhan Penyandang Disabilitas dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan yang dirancang peka terhadap kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas. Sehingga dapat diketahui apakah dalam penyusunan anggaran program tersebut telah mengintegrasikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas ke dalam sistem anggaran atau belum. Jika program yang disusun sudah mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilititas, maka anggaran program tersebut telah mendasarkan pada Analisis Inklusi Disabilitas. Pernyataan Anggaran Disabilitas berisi pernyataan bahwa sebuah program dan kegiatan telah berpihak kepada Penyandang Disabilitas.

Proses perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial, dengan memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah dapat diakses, diikuti, dan dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas secara setara dengan masyarakat lainnya.Tujuan-tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menjamin Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
   Menjamin agar seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah mengakomodasi pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Meningkatkan Akses dan Partisipasi Penyandang Disabilitas
   Memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah, baik secara langsung maupun melalui organisasi penyandang disabilitas (OPD/OPDI).
3. Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Inklusif
   Mendorong agar semua program dan kegiatan di setiap sektor pembangunapendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan lainnya—dirancang dengan prinsip inklusif sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
4. Mewujudkan Keadilan Sosial dan Kesetaraan Kesempatan
   Menjamin penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan layanan publik, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di daerah.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

6.1 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten dilaksanakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
Evaluasi bertujuan untuk:

a. menilai capaian pelaksanaan sasaran strategis RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten;
b. mengidentifikasi kendala dan hambatan pelaksanaan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah;
c. menilai keterpaduan dan kesesuaian program Perangkat Daerah dengan prinsip pembangunan inklusif; dan
d. memberikan rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas pada tahun berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara menyeluruh pada akhir periode lima tahunan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten.
Hasil evaluasi tahunan digunakan sebagai bahan penyusunan:

a. laporan kinerja tahunan pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten;
b. rekomendasi integrasi hasil evaluasi ke dalam RKPD tahun berikutnya; dan
c. bahan pelaporan kepada Gubernur dan Kementerian PPN/Bappenas.

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah berperan sebagai koordinator pelaksanaan evaluasi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah berwenang:

a. menyusun pedoman evaluasi pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten;
b. mengoordinasikan pengumpulan data capaian pelaksanaan kegiatan dari seluruh Perangkat Daerah;
c. melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten;
d. menyelenggarakan forum evaluasi tahunan bersama Perangkat Daerah, organisasi Penyandang Disabilitas, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
e. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten untuk disampaikan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan Evaluasi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten, Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dapat melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi Penyandang Disabilitas, dan mitra pembangunan sebagai pihak independen untuk memastikan objektivitas hasil evaluasi.

6.2 Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan oleh Perangkat Daerah

Setiap Perangkat Daerah pelaksana RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten wajib melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang urusannya masing-masing.

Evaluasi internal Perangkat Daerah dilaksanakan melalui:

a. pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Anggaran Disabilitas;
b. pengukuran capaian kinerja dan realisasi anggaran;
c. analisis capaian *output* dan *outcome* kegiatan terhadap sasaran strategis RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten; dan
d. penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun anggaran.

Laporan hasil evaluasi disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Format evaluasi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten tercantum dalam Lampiran dokumen ini.

Hasil evaluasi pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten digunakan sebagai dasar untuk:

a. penyusunan kebijakan dan program prioritas Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan tahun berikutnya;
b. perbaikan pelaksanaan dan penganggaran kegiatan di Perangkat Daerah; dan
c. pelaporan kinerja pembangunan inklusif kepada Bupati dan Gubernur.

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi tahunan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten kepada Bupati dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur setiap tahun.

Hasil evaluasi menyeluruh pada akhir periode RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten digunakan sebagai bahan penyusunan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten periode berikutnya.

6.3 Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Laporan hasil evaluasi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten minimal memuat:

a. gambaran umum pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten;
b. tingkat capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama;

c. permasalahan, hambatan, dan faktor pendukung pelaksanaan;
d. hasil analisis dan rekomendasi kebijakan; dan
e. rencana tindak lanjut pelaksanaan hasil evaluasi.

Rekomendasi hasil evaluasi digunakan sebagai dasar:
a. penyempurnaan kebijakan dan strategi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten;
b. perbaikan koordinasi antarperangkat daerah; dan
c. penguatan peran serta masyarakat dan organisasi Penyandang Disabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah.

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah bertanggung jawab melakukan diseminasi hasil evaluasi kepada seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Lampiran.
Format evaluasi RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten.

FORM DINAS/BADAN			
Sasaran Strategis			
Kebijakan			
Target Capaian			
Kegiatan			
Indikator Capaian			
Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran			
	Pernyataan Anggaran Disabilitas	Rencana Kerja SKPD	RKA SKPD
Total Anggaran Rincian Output			
Persentase (%) Anggaran Rincian Output			
Total Anggaran Rincian Output 2			
Persentase (%) Anggaran Rincian Output 2			
Evaluasi Capaian			
	Baseline	Tahun Evaluasi T-1	Tahun Evaluasi
Capaian Rincian Output Umum 1			

Capaian Spesifik Output 1			
Capaian Rincian Output Umum 2			
Capaian Spesifik Output 2			
(dilanjutkan sesuai dengan amant SKPD dalam RAD PD Kabupaten)			

BAB VII
PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Sigi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Kabupaten.

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas merupakan kebijakan pemerintah sebagai salah satu upaya untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan terukur dalam kegiatan pemerintahan baik di level Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten.

Setelah ditetapkan berlakunya Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Tahun 2025-2029 oleh Bupati Sigi, maka selanjutnya akan menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sigi.

Rencana Aksi Daerah ini diharapkan akan benar-benar berdampak pada penguatan hak Penyandang Disabilitas dan menjadi komitmen penyelenggara pemerintahan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan.

Kunci utama keberhasilan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas sebagai pendorong percepatan perwujudan hak Penyandang Disabilitas adalah kerja sama, koordinasi dan komunikasi antara lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Hal ini perlu dibangun lebih intensif.

Inovasi dan pembelajaran tentang bagaimana kebijakan atau program penguatan komunitas disabilitas perlu lebih sering dilakukan. Hal ini penting untuk memperkuat paradigma pembangunan inklusif dan berkeadilan.

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
								2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas													
Kebijakan I : Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas													
1	Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.	Penyusunan modul/kurikulum dan Pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara kementerian /lembaga dan pemerintah daerah.	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	Tersedianya modul/kurikulum sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.		P	P	P	P	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN							
						Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat							
						Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN							
						Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsiona							
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	Program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah menggunakan modul/kurikulum sensitivitas disabilitas.		P	P	P	P	

						Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							
						Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							
						Penyelenggara an Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,							

						Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							
						Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,Pemantauan,Evaluasi,dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							

					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan danPrajabata, serta Jabatan Fungsional			P	P	P	P	
						Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota			P	P	P	P	
						Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar							

						Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga							
2	Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Pengembangan standar operasional dan penyediaan layanan publik terkait infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tersedianya standar operasional dan fasilitas layanan publik terkait infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas		P	P	P	P	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
						Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya							
						Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			P	P	P	P	
				Program Penyelenggaran Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta			P	P	P	P	

						Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan							
						Penggantian Jembatan							
						Pembangunan Jalan							
						Rekonstruksi Jalan							
						Pemeliharaan Berkala Jalan							
						Pelebaran Jalan Menambah Lajur							
						Pemeliharaan Rutin Jembatan							
						Rehabilitasi Jembatan							
						Pembangunan Jembatan							
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Ultilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			P	P	P	P	
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan UtilitasUmum di Perumahanuntuk Menunjang Fungsi Hunian							
						Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU							

						Perbaikan Prasarana, Sarana, dan UtilitasUmum di Perumahanunt uk Menunjang Fungsi Hunian							
				Program Penyeleng garan Lalu Lintas dan Angkatan Umum (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapa n Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta			P	P	P	P	Dinas Perhubungan
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta							
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan							
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan							
3	Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.	Terselengga ranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskrimi natif terhadap Penyandang Disabilitas	Pengarusuta maan prinsip nondiskrimin atif terhadap Penyandang Disabilitas dalam Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Daerah				Tersedianya Standar Pelayanan Minimum di Pemerintah Daerah yang mengakomo dir prinsip nondiskrimi ntaif terhadap Penyandang Disabilitas		P	P	P	P	

		Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal	Penyusunan standar dan pedoman pelayanan penanganan kebencanaan bagi penyandang disabilitas sesuai SPM dan Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah.	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunya standar dan pedoman pelayanan penanganan kebencanaan bagi penyandang disabilitas sesuai SPM		P	P	P	P	Badan Penanggulan Bencana Daerah
						Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota							
						Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota							
						Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana							
						Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota							

						Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							
4	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas di Pemerintah Daerah		P	P	P	P	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Terselenggaranya audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Penyusunan laporan audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas										
Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas													
1	Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka	Pengembangan kawasan permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas		P	P	P	P	Dinas Perumahan dan Pemukiman

	Penyandang Disabilitas.	hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastuktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik).	ibadah), serta sarana prasarana dan infrastuktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik)										
		Tersedianya fasilitasi pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas dengan memanfaatkan program perumahan yang memberikan prioritas dan/atau kemudahan bagi Penyandang Disabilitas.	Pengembangan program fasilitasi pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas				Terselenggaranya program fasilitasi pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas						
		Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang tinggal di permukiman yang layak	Pelaksanaan affirmative policy dalam rangka penyediaan permukiman layak bagi Penyandang Disabilitas				Tersedianya permukiman yang layak berdasarkan affirmative policy bagi Penyandang disabilitas		P	P	P	P	

2	Mendorong Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Tersedianya Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Penyusunan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.				Tersedianya Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya		P	P	P	P	Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas												
1	Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilita	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Pengembangan kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas				Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas.		P	P	P	P	Dinas Perhubungan

		Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Pengembangan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan swasta	Program Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas.		P	P	P	P	
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot							
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan							
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan							
				Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan							

2	Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara	Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Penyusunan modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas				Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilita		P	P	P	P	
		Terselenggaranya pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	Pelaksanaan pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara mengikuti pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas						
				Program Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin							
Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas													

1	Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.					Tersedianya pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.		P	P	P	P	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas	Penambahan fitur aksesibilitas di semua website milik pemerintah Kabupaten Sigi penyedian Dashbord khusus bagi penyandang disabilitas	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Informasi Publik							
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik							
					Pengelolaan E-government diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan AplikasiKhusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah							

2	Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi.	Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas.	Bimtek dan sosialisasi website yang mudah diakses penyandang disabiltas										
		Tersedianya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas											

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,

RUSDIN, SH
Pembina Tkt.I
Nip. 197212052002121007